

DISERTASI

AULIA FAQIH RIFA'I

AULIA FAQIH RIFA'I



PERANCANGAN INDEKS PROSES PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK BERBASIS MAQASID SHARĪ'A

**PERANCANGAN INDEKS  
PROSES PENGEMBANGAN  
PERANGKAT LUNAK  
BERBASIS  
MAQĀṢID SHARĪ'A**



**PERANCANGAN INDEKS PROSES PENGEMBANGAN  
PERANGKAT LUNAK BERBASIS MAQĀṢID SHARĪ'A**



Oleh:

**Aulia Faqih Rifa'i**

**NIM: 19300016076**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**DISERTASI**  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Doktor Studi Islam (Dr) Konsentrasi Studi Islam

**YOGYAKARTA**

**2023**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Faqih Rifa'i

NIM : 19300016076

Program Studi : Studi Islam, Pascasarjana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah **Disertasi** ini seutuhnya adalah penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 2 November 2023

Saya yang menyatakan,

Aulia Faqih Rifa'i

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PENGESAHAN

Judul Disertasi : PERANCANGAN INDEKS PENGEMBANGAN  
PERANGKAT LUNAK BERBASIS MAQAŞID SYARĪ'A  
Ditulis oleh : Aulia Faqih Rifa'i  
NIM : 19300316076  
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam  
Konsentrasi : Studi Islam

**Telah dapat diterima  
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)  
Dalam Bidang Studi Islam**

Yogyakarta, 15 Desember 2023

An. Rektor/  
Ketua Sidang,



**Prof. Dr. H. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si.**  
NIP.: 19730423 200501 1 006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## YUDISIUM

### BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 23 OKTOBER 2023), DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, **AULIA FAQIH RIFA'I** NOMOR INDUK: **19300316076** LAHIR DI **GROBOGAN**, TANGGAL **6 MARET 1986**,

**LULUS DENGAN PREDIKAT :**

**PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN\*\***

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR **STUDI ISLAM** DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

**\*SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE-940.**

YOGYAKARTA, 15 DESEMBER 2023

An. REKTOR /  
KETUA SIDANG,





**Prof. Dr. H. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si.**


NIP.: 19730423 200501 1 006







\*\* CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI  
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus : Aulia Faqih Rifa'i (  )  
NIM : 19300316076  
Judul Disertasi : PERANCANGAN INDEKS PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK  
BERBASIS MAQAŞID SYARĪ'A

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si. (  )


Sekretaris Sidang : Prof. H. Ahmad Muttaqin, M.Ag., M.A., Ph.D. (  )

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A. (  )  
(Promotor/Penguji)  
2. Dr. Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom. (  )  
(Promotor/Penguji)  
3. Dr. H. Moh. Mufid, Lc., M.Hl. (  )  
(Penguji)  
4. Muhammad Anshari, M.A., Ph.D. (  )  
(Penguji)  
5. Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A. (  )  
(Penguji)  
6. Prof. Dr. Ir. Shofwatul 'Uyun, S.T., M.Kom., IPM. (  )  
(Penguji)

Di Ujikan di Yogyakarta pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023

Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasajana UIN Sunan Kalijaga  
Waktu : Pukul 08.30 WIB. S.d. Selesai  
Hasil / Nilai (IPK) : .....3.76.....  
Predikat Kelulusan : Pujian (*Cumlaude*)/ Sangat Memuaskan/ Memuaskan

Sekretaris Sidang,

  
Prof. H. Ahmad Muttaqin, M.Ag., M.A., Ph.D.  
NIP.: 19720414 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281, Tel. & Faks, (0274) 557978  
email: [pps@uin-suka.ac.id](mailto:pps@uin-suka.ac.id), website: <http://pps.uin-suka.ac.id>.

---

**PENGESAHAN PROMOTOR**

Promotor I :

**Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A.** (  )

Promotor II :

**Dr. Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom.** (  )

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan, maka kami selaku promotor berpendapat bahwa Disertasi berjudul:

### **PERANCANGAN INDEKS PROSES PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK BERBASIS MAQÅSİD SHARĪ'A**

Yang ditulis oleh:


Nama : Aulia Faqih Rifa'i  
NIM : 19300016076  
Program Studi : Studi Islam, Pascasarjana

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 23 Oktober 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor pada bidang Ilmu Studi Islam.

*Wassalamu'alaikum,wr.wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 2 November 2023

Promotor I,



P. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A.

## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan, maka kami selaku promotor berpendapat bahwa Disertasi berjudul:

### **PERANCANGAN INDEKS PROSES PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK BERBASIS MAQÅSID SHARĪ'A**

Yang ditulis oleh:

Nama : Aulia Faqih Rifa'i  
NIM : 19300016076  
Program Studi : Studi Islam, Pascasarjana

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 23 Oktober 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor pada bidang Ilmu Studi Islam.

*Wassalamu'alaikum,wr.wb.*

Yogyakarta, 2 November 2023  
Promotor I,



Dr. Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom.



## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan, maka kami selaku promotor berpendapat bahwa Disertasi berjudul:

### **PERANCANGAN INDEKS PROSES PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK BERBASIS MAQĀSHID SHARĪ'A**

Yang ditulis oleh:

Nama : Aulia Faqih Rifa'i  
NIM : 19300016076  
Program Studi : Studi Islam, Pascasarjana

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 23 Oktober 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor pada bidang Ilmu Studi Islam.

*Wassalamu'alaikum,wr.wb.*

Yogyakarta, 2 November 2023  
Penguji,



Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.

## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan, maka kami selaku promotor berpendapat bahwa Disertasi berjudul:

### **PERANCANGAN INDEKS PROSES PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK BERBASIS MAQÅSID SHARĪ'A**

Yang ditulis oleh:

Nama : Aulia Faqih Rifa'i  
NIM : 19300016076  
Program Studi : Studi Islam, Pascasarjana

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 23 Oktober 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor pada bidang Ilmu Studi Islam.

*Wassalamu'alaikum,wr.wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 2 November 2023

Penguji,



Muhammad Anshari, Ph.D.

## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan, maka kami selaku promotor berpendapat bahwa Disertasi berjudul:

### **PERANCANGAN INDEKS PROSES PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK BERBASIS MAQÅSID SHARĪ'A**


Yang ditulis oleh:

Nama : Aulia Faqih Rifa'i  
NIM : 19300016076  
Program Studi : Studi Islam, Pascasarjana

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 23 Oktober 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor pada bidang Ilmu Studi Islam.

*Wassalamu'alaikum,wr.wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 2 November 2023  
Penguji,



Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I.

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perancangan standarisasi pengembangan software berbasis Maqāṣid Sharī'a, untuk menjawab kebutuhan dunia industri terhadap standar Islam bagi proses pengembangan perangkat lunak. Penelitian ini juga melihat fenomena impementasi Maqāṣid Sharī'a Index sebatas beroperasi di bidang ekonomi dan keuangan Islam, belum merambah bidang teknologi dan sains, khususnya Software Engineering. Fokus penelitian ini adalah perancangan Indeks Pengembangan Software Berbasis Maqāṣid Sharī'a (*Maqāṣid Syarī'ah Software Development Index-MSSDI*) sebagai standar pengukuran baru bagi proses pengembangan software, penerapan MSSDI terhadap sampel, serta analisis retrospektif hasil penerapan. Teori yang digunakan adalah Maqāṣid Sharī'a Index dari Mustafa Omar Mohammed. Metode penelitian ini adalah desain riset, yang meliputi tiga tahapan: konseptualisasi masalah, desain solusi, dan validasi empiris.

Temuan penelitian menunjukkan lima (5) hal utama: pertama, kombinasi ISO dan CMMI menjadi ISO-CMMI bersifat integratif, dengan empat (4) macam kategori berbeda, yaitu: Strong (S), Large (L), Partial (L), dan Weak (W). Kedua, Perancangan Maqāṣid Syarī'ah Software Development Index (MSSDI) didasarkan pada hubungan integratif antara ISO-CMMI dengan Maqāṣid Sharī'a Index (MSI). MSSDI memiliki Tujuh (7) dimensi: 1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan, 2. Penanaman dan Pengembangan *Life-Skill*, 3. Bagi Hasil yang Fair, 4. Produk dan Layanan Berkualitas, 5. Penghapusan Ketidakadilan, 6. Informasi untuk Stakeholders, serta 7. Kepentingan Stakeholders. Ketiga, penerapan MSSDI pada pengembangan software menggunakan 74 butiran indikator, dengan dua opsi jawaban: True (T) dan False (F). Nilai 74 butir indikator = 100%. Nilai T = 1, dan nilai F = 0. Keempat, analisis hasil penerapan MSSDI pada pengembangan perangkat lunak, berdasarkan jawaban responden, menunjukkan informan1 dengan hasil 91,89%, informan2 77,02% dan informan3 74,32%. Kelima, Analisis retrospektif MSSDI pada

pengembangan software menunjukkan nilai 88,33% atau skor 4,42 dari Skala 5 (Likert). Sementara validasi dari pakar Maqāṣid Sharī'a menunjukkan bahwa MSSDI layak digunakan dan dikomersialkan, dengan catatan menambahkan narasi yang lebih detail dan kompleks tentang konsep Maqāṣid Sharī'a dari para ulama Ushul Fiqh dan Maqāṣid itu sendiri.

**Kata Kunci:** *Maqāṣid Sharī'a Index, Perancangan, Software Development, ISO, CMMI*



## ABSTRACT

This study examines the Maqāṣid Sharī'a-base software development plan standardiation to meet the need for Islamic-standard Software Development for industries. It also sees that the index has only been applied in the economic and Islamic financing sectors, while technology and science, in particular Engineering Software, has not. The research focuses on planning Maqāṣid Syarī'ah Software Development Index-MSSDI a new measurement standard of software development process, MSSDI application to samples, and retrospective analysis of the application outcome. Using Maqāṣid Sharī'a Index theory from Mustafa Omar Mohammed, this design research employs three steps: problem conceptualizing, solution design, and empirical validation.

Five main points were discovered in the study. First, the ISO-CMMI combination is integrative-natured with four (4) different categories – Strong (S), Large (L), Partial (L), and Weak (W). Second, Maqāṣid Syarī'ah Software Development Index (MSSDI) design is based on an integrative relation between ISO-CMMI and Maqāṣid Sharī'a Index (MSI). MSSDI has seven (7) dimensions: 1. Advancement of Knowledge, 2. Installing New Skills and Improvements, 3. Fair Returns, 4. Cheap Product and Services, 5. Elimination of Injustices, 6. Information for Stakeholders, and 7. Stakeholder's Interest. Third, the implementation of MSSDI on software development is under 74 indicators with two options – True (T) and False (F) – each; the total score is 100% with T = 1 and F = 0. Fourth, according to the respondents, applying MSSDI while developing the software shows the score of 91.89%, 77.92%, and 74.32% from informans 1,2, and 3 respectively. Fifth, in the MSSDI retrospective, the analysis of software development values 88.33% or scores 4.42 out of 5 scale (Likert). In addition, Maqāṣid Sharī'a experts said that MSSDI was worth using and commercializing when



detail and complex narations of Maqāṣid Sharī'a concept from ulamas of Ushul Fiqh and Maqasid are added.

**Key words:** *Maqāṣid Sharī'a Index, Developing, Software Development, ISO, CMMI*



## مستخلص البحث

يتناول هذا البحث تصميمًا لتوحيد تطوير البرمجيات على أساس المقاصد الشرعية، من أجل تلبية احتياجات العالم الصناعي للمعايير الإسلامية لتطوير البرمجيات. ويتناول هذا البحث أيضًا ظاهرة تنفيذ مؤشر المقاصد الشرعية الذي يقتصر على العمل في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي، ولم يخترق بعد مجال التكنولوجيا والعلوم، ولا سيما هندسة البرمجيات. ويركز هذا البحث على تصميم مؤشر تطوير البرمجيات المبنية على المقاصد الشرعية باعتبارها معيارًا جديدًا لعملية تطوير البرمجيات، وتنفيذها على العينات، والتحليل بأثر رجعي لنتائج التنفيذ. والنظرية المستخدمة هي مؤشر المقاصد الشرعية لمصطفى عمر محمد. وأسلوب هذا البحث عن طريق تصميم البحث، والذي يتضمن ثلاث مراحل، وهي تصور المشكلة، وتصميم الحلول، والتحقق التجريبي.

النتائج التي توصل إليها هذا البحث خمس، وهي: أولاً، الجمع بين المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ونموذج نضج القدرات المتكامل لتكون المنظمة الدولية للتوحيد القياسي - نموذج نضج القدرات المتكامل بأربع فئات مختلفة، وهي: القوي، والعريض، والجزئي، والضعيف. ثانياً، تصميم مؤشر تطوير البرمجيات بالمقاصد الشرعية المبنية على علاقة تكاملية بين المنظمة الدولية للتوحيد القياسي - نموذج نضج القدرات المتكامل بمؤشر المقاصد الشرعية. مؤشر تطوير البرمجيات بالمقاصد الشرعية له سبعة أبعاد، وهي: ١. تطوير العلوم، ٢. زراعة وتنمية المهارات الحياتية، ٣. المشاركة العادلة في الأرباح، ٤. جودة المنتجات والخدمات، ٥. القضاء على الظلم، ٦. معلومات لأصحاب المصلحة، ٧. مصالح أصحاب المصلحة. ثالثاً، تنفيذ مؤشر تطوير البرمجيات بالمقاصد الشرعية باستخدام ٧٤

بندا من بنود المؤشر مع خيارين للإجابة، وهما الصواب والخطأ. بحيث قيمة بنود المؤشر  $74 = 100\%$ . وقيمة  $T = 1$ ، وقيمة  $F = 0$ . رابعا، أظهر تحليل نتائج تنفيذ مؤشر تطوير البرمجيات بالمقاصد الشرعية في تطوير البرمجيات بناء على إجابات المشاركين أن المخبر الأول حصل على  $91,89\%$ ، والمخبر الثاني حصل على  $77,02\%$ ، والمخبر الثالث حصل على  $74,32\%$ . خامسا، أظهر تحليل مؤشر تطوير البرمجيات بالمقاصد الشرعية في تطوير البرمجيات بأثر رجعي قيمة  $88,33\%$  أو حصل على درجة  $4,42$  على المقياس  $5$  (ليكرت). بينما أظهر التحقق من علماء المقاصد الشرعية أن مؤشر تطوير البرمجيات بالمقاصد الشرعية يستحق استخدامه وتسويقه، مع ملاحظة بإضافة سرد أكثر تفصيلا وتعقيدا حول مفهوم المقاصد الشرعية من علماء الأصول والمقاصد.

**الكلمات المفتاحية :** مؤشر المقاصد الشرعية، تصميم، تطوير البرمجيات، المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، نموذج نضج القدرات المتكامل

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan disertasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	za	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	Wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap**

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' marbutah**

1. Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehedaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

2. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	ditulis	i
ـِ	fathah	ditulis	a
ـُ	Dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis	a <i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya'mati يسعى	ditulis	a <i>yas 'ā</i>
kasrah + ya'mati كريم	ditulis	ī <i>karīm</i>
dammah + wawu mati فروض	ditulis	u <i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaulum</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'idat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandi Alif + Lam

fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaulum</i>

##### 1. Bila diikuti Huruf Qamariah

القرآن	ditulis	<i>al-Qura'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>



2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السما الشمس	ditulis ditulis	<i>as-Samā'</i> <i>asy-Syams</i>
----------------	--------------------	-------------------------------------

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

ذو الروع أهل السنة	ditulis ditulis	<i>zawī al-furūd</i> <i>ahl as-sunnah</i>
-----------------------	--------------------	--



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Allāh Swt., karena dengan kuasa-Nya dan kehendak-Nya, penulis mampu menyelesaikan Disertasi ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang senantiasa diharapkan syafaatnya di hari akhir.

Disertasi yang telah penulis susun selama ini, saya sadari masih terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki dan jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allāh Swt. Penulis menyadari bahwa Disertasi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Prof. Al Makin, M.A, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Abdul Mustaqim, M. Ag dan Ahmad Muttaqin, MA., Ph.D selaku Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ahmad Rafiq, M.A dan Dr. Munirul Ikhwan Selaku Ketua dan Sekretaris Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A. dan Dr. Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom., Selaku promotor I dan II, terima kasih atas masukan yang berupa kritik dan saran yang bersifat akademis pada disertasi ini dan motivasi-teladan yang membangun dan menginspirasi peneliti untuk menyelesaikan studi ini.
5. Segenap penguji Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I, Muhammad Anshari, Ph.D, Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A., terima kasih atas masukan yang berupa kritik dan saran yang bersifat akademis pada disertasi ini.
6. Segenap dosen Studi Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
7. Keluarga besar tata usaha dan karyawan Pascasarjana serta keluarga besar Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga atas kenyamanan dan kemudahan dalam studi yang telah terlewatkan dengan keberhasilan.

8. Kedua orang tua tercinta Much Tafdhil (Alm) dan Siti Muzaro'ah (Alm), terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan serta do'a dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Istri (Fitria Dwi) dan Anak-anakku (IFtita, THENzy, ELZio) yang telah merelakan berkurangnya waktu dan kasih sayang selama proses pengerjaan Disertasi.
10. Team Admisi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Kang Aris, DJ, Burhan, Handini, Nisa, Ica, Kadek, Indana, Novan, Anggit, Ulfa, May, Salwa.
11. Supporting tim : Cak Son, Yi Toriq, Aan, Ridwan, Niki, Imam, Najib, Arbi.
12. Teman-teman di Studi Islam angkatan 2019 dan teman-teman angkatan lainnya yang telah banyak memberikan dukungan serta saran kepada penulis.

Sebagai penulis, tidak ada kalimat yang akan ditulis menjadi paragraf terakhir selain kepuasan dan kebanggaan ketika tulisannya selesai yang dikerjakan dengan kerja keras dan penuh keringat, saat ini telah ada di tangan pembaca. Semoga tulisan ini bermanfaat terhadap sesama dan menjadi amal jariah yang tidak terputus-putus. Amin.

Yogyakarta, 2 November  
2023Penulis,



Aulia Faqih Rifa'i  
NIM. 19300016076

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN REKTOR .....</b>	<b>iv</b>
<b>YUDISIUM.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN PROMOTOR .....</b>	<b>vii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xxv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxx</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xxxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka .....	7
1. Indeksasi Maqāṣid Sharī'a .....	7
2. Maqāṣid Sharī'a Sebagai Metodologi .....	13
3. Maqāṣid Sebagai Perspektif .....	15
E. Kerangka Teoritis .....	19
1. Perkembangan Diskursus Maqāṣid Sharī'a .....	19
2. Maqāṣid Sharī'a Abū Zahrah .....	22
3. Indeksasi Maqāṣid Sharī'a Mustafa Omar Muhammed.....	33
F. Metode Penelitian .....	37
1. <i>Problem Conceptualization</i> .....	39
2. <i>Solution Design</i> .....	39

3. <i>Empirical Validation</i> .....	47
G. Sistematika Pembahasan .....	49

**BAB II INTEGRASI MAQĀŞID SHARĪ'A INDEX DAN STANDAR-STANDAR PENGUKURAN PROSES PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK (ISO-CMMI) .....53**

A. Indeksasi Maqāşid Sharī'a Sebagai Standar Pengukuran.....	53
B. Kombinasi Standar-standar Pengukuran Proses Pengembangan Perangkat Lunak.....	56
1. <i>ISO 16326:2019</i> .....	56
2. <i>CMMI DEV V3.0</i> .....	63
C. Hasil Kombinasi ISO dan CMMI dengan <i>Mapping Strategy</i> .....	93
1. Relasi Kuat ( <i>Strongly Related</i> ).....	93
2. Relasi Luas ( <i>Largely Related</i> ).....	99
3. Relasi Sebagian ( <i>Partially Related</i> ).....	106
4. Relasi Lemah ( <i>Weakly Related</i> ) .....	110
5. Hasil Kombinasi ISO-CMMI .....	113

**BAB III PERANCANGAN MAQĀŞID SHARĪ'A SOFTWARE DEVELOPMENT INDEX (MSSDI) ..... 117**

A. Konteks Indeks Maqāşid Sharī'a .....	117
1. Dimensi-dimensi Pendidikan .....	118
2. Dimensi-dimensi Keadilan.....	121
3. Dimensi-dimensi Kemaslahatan .....	123
B. Operasionalisasi Indeks Maqāşid Sharī'a .....	126
1. Operasionalisasi Dimensi-dimensi Pendidikan Individu .....	126
2. Operasionalisasi Dimensi-dimensi Penegakan Keadilan .....	138
3. Operasionalisasi Dimensi-dimensi Kemaslahatan .....	147

C.	Rekonstruksi dan Operasionalisasi Indeks Kemaslahatan .....	149
1.	Dari <i>Redistribution-of-Income</i> ke <i>Information-to-Stakeholders</i> .....	149
2.	Dari <i>Financing-Government-Budget</i> ke <i>Stakeholders Interests</i> .....	151
D.	Hasil Operasionalisasi Indeks Maqāṣid Sharī'a .....	154
<b>BAB IV PENERAPAN DAN ANALISIS MAQĀṢID SHARĪ'A SOFTWARE DEVELOPMENT INDEX (MSSDI).... 163</b>		
A.	Penerapan MSSDI .....	163
B.	Analisis Hasil Penerapan.....	177
1.	Hasil penerapan pada 3 (tiga) Proses Pembuatan Perangkat lunak .....	177
2.	Analisi Biaya Manfaat ( <i>Cost Beneefit Analysis</i> ) ...	178
C.	Analisis Retrospektif MSSDI.....	184
1.	Pendapat Informan terhadap MSSDI.....	185
2.	Validasi Ahli Maqāṣid Sharī'a terhadap MSSDI .....	194
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>209</b>
A.	Kesimpulan.....	209
B.	Saran.....	210
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>213</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>225</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Indeksasi Maqāṣid Sharī'a Abū Zahrah .....	35
Tabel 2.	Operationalizing the Objectives of Islamic Banking .....	36
Tabel 3.	Operasionalisasi Domain CAR.....	66
Tabel 4.	Operasionalisasi Domain CM.....	68
Tabel 5.	Operasionalisasi Domain DAR .....	70
Tabel 6.	Operasionalisasi Domain EST.....	71
Tabel 7.	Operasionalisasi Domain GOV .....	73
Tabel 8.	ISO-CMMI Relasi Kuat (Strongly Related).....	95
Tabel 9.	ISO-CMMI Relasi Luas (Largely Related).....	100
Tabel 10.	ISO-SMMI Relasi Sebagian (Partially Related).....	107
Tabel 11.	ISO-CMMI Relasi Lemah (Weakly Related).....	111
Tabel 12.	Hasil Kombinasi ISO-CMMI .....	113
Tabel 13.	Penjelasan Hasil Kombinasi ISO-CMMI.....	114
Tabel 14.	Operasionalisasi Dimensi-dimensi Pendidikan Individu .....	137
Tabel 15.	Operasionalisasi Dimensi-dimensi Penegakan Keadilan .....	147
Tabel 16.	Rekonstruksi dan Operasionalisasi Dimensi-dimensi Kemaslahatan .....	154
Tabel 17.	<i>Maqāṣid Sharī'a Software Development Index</i> (MSSDI).....	155
Tabel 18.	Hasil Penerapan MSSDI .....	170
Tabel 19.	Elemen Biaya (Cost Element) .....	182
Tabel 20.	Elemen Manfaat (Benefit Element) .....	184
Tabel 21.	Penilaian Informan.....	194

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Desain Riset .....	38
Gambar 2. Operasionalisasi Indeks Maqāshid Sharī'a untuk Perbankan Islam. ....	46
Gambar 3. Penyusunan Maqāshid Sharī'a <i>Software Development Index</i> .....	46



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Validasi Ahli.....	225
Lampiran 2 Daftar Roiwayat Hidup.....	246



## DAFTAR SINGKATAN

CAR	<i>Causal Analysis and Resolution</i>
CM	<i>Configuration Management</i>
CMMI	<i>Capability Maturity Model Integration</i>
CMMI-ACQ	<i>CMMI for Acquisition</i>
CMMI-DEV	<i>CMMI for Development</i>
CMMI-SVC	<i>CMMI for Services</i>
CMP	<i>Configuration Management Process</i>
CMP - CM (S)	<i>Kombinasi Configuration Management Process dan Configuration Management dengan derajat hubungan Strong</i>
DAR	<i>Decision Analysis and Resolution</i>
DMP	<i>Decision Management Process</i>
DMP - DAR (P)	<i>Kombinasi Decision Management Process dan Decision Analysis and Resolution dengan derajat hubungan Partial</i>
EST	<i>Estimating</i>
GOV	<i>Governance</i>
II	<i>Implementation Basic Conditions (Implementation Infrastructure)</i>
IMP	<i>Information Management Process</i>
IMP - PLAN (W)	<i>Kombinasi Information Management Process dan Planning dengan derajat hubungan Weak</i>
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
MC	<i>Monitoring and Control</i>
MP	<i>Measurement Process</i>
MP - MPM (L)	<i>Kombinasi Measurement Process dan Managing Performance and Measurement dengan derajat hubungan Large</i>
MPM	<i>Managing Performance and Measurement</i>
OT	<i>Organizational Training</i>
PACP	<i>Project Assessment And Control Process</i>

PACP - CAR (L)	<i>Kombinasi Project Assessment And Control Process dan Causal Analysis and Resolution dengan derajat hubungan Large</i>
PACP - MC (L)	<i>Kombinasi Project Assessment And Control Process dan Monitoring and Control dengan derajat hubungan Large</i>
PACP - PCM (P)	<i>Kombinasi Project Assessment And Control Process dan Process Management dengan derajat hubungan Partial</i>
PACP - RSK (W)	<i>Kombinasi Project Assessment And Control Process dan Risk and Opportunity Management dengan derajat hubungan Weak</i>
PAD	<i>Process Asset Development</i>
PCM	<i>Process Management</i>
PI	<i>Product Integration</i>
PLAN	<i>Planning</i>
PPP	<i>Project Planning Process</i>
PPP - PLAN (L)	<i>Kombinasi Project Planning Process dan Planning dengan derajat hubungan Large</i>
PPP - RDM (P)	<i>Kombinasi Project Planning Process dan Requirements Development and Management dengan derajat hubungan Partial</i>
PQA	<i>Process Quality Assurance</i>
PR	<i>Peer Reviews</i>
QAP	<i>Quality Assurance Process</i>
QAP - PQA (S)	<i>Kombinasi Quality Assurance Process dan Process Quality Assurance dengan derajat hubungan Strong</i>
RDM	<i>Requirements Development and Management</i>
RMP	<i>Risk Management Process</i>
RMP - MC (W)	<i>Kombinasi Risk Management Process dan Monitoring and Control dengan derajat hubungan Weak</i>
RMP - PLAN (W)	<i>Kombinasi Risk Management Process dan Planning dengan derajat hubungan Weak</i>
RMP - RSK (S)	<i>Kombinasi Risk Management Process dan Risk and Opportunity Management dengan derajat hubungan Strong</i>

RSK	<i>Risk and Opportunity Management</i>
TS	<i>Technical Solution</i>
VV	<i>Verification and Validation</i>





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia teknologi informasi, utamanya pengembangan software (*software development*), pihak pengembang baik perusahaan besar maupun rintisan mengalami kenaikan jumlah yang cukup signifikan. Dikutip dari situs statista, jumlah *software developer* di seluruh dunia bertambah dari 23 juta pada tahun 2018 menjadi 27.7 juta pada 2023. Angka ini diprediksi akan terus meningkat menjadi 28.7 juta pada tahun 2024. Jenis software yang dikembangkan pun bervariasi, mulai dari aplikasi enterprise berbasis proyek untuk otomasi bisnis (53.6%) dan sisanya adalah software berjenis *e-commerce*.<sup>1</sup>

Selain software berbasis bisnis, banyak juga software yang dikembangkan oleh kelompok masyarakat atau organisasi untuk tujuan tertentu. Masyarakat yang beragama Islam mulai mengembangkan software untuk menunjang aktivitas beragama. Beberapa software seperti *QuranBase* dibuat untuk kepentingan masyarakat muslim. *HadithBase*, *Islamic Scholar I*, dan *An-Nisa* adalah program-program yang dihasilkan teknologi komputer untuk kepentingan penguatan Islam.<sup>2</sup>

Umat muslim mengembangkan software tidak semata-mata bertujuan memenuhi kebutuhan praktis. Lebih jauh lagi, mereka juga berinovasi dalam pengembangan software untuk mendukung aktivitas ibadah sesuai syariah Islam. Salah satunya adalah pengumpulan dan distribusi harta zakat berbasis aplikasi.<sup>3</sup> Upaya tersebut merupakan salah satu manifestasi kesadaran akan pentingnya norma-norma agama dalam segala aspek kehidupan.

---

<sup>1</sup> Lionel Sujay Vailshery, "Number of Software Developers Worldwide in 2018 to 2024."

<sup>2</sup> Michael A. Köszegi and J. Gordon Melton, *Islam in North America: A Sourcebook*, (Washington: ASCI, 2017), 400.

<sup>3</sup> Mohd Ma'Sum Billah, *Islamic FinTech: Insights and Solutions*, (Switzerland: Springer International Publishing, 2021), 329.



Di balik semua software yang digunakan saat ini, ada proses panjang dalam pengembangannya yang dapat mempengaruhi berbagai aspek, mulai dari kualitas hingga keamanan produk yang dihasilkan. Fenomena tersebut melahirkan berbagai standarisasi yang ada di bidang industri teknologi, tidak terkecuali industri pengembangan software. Standarisasi adalah landasan esensial dalam pengembangan software yang membantu memastikan bahwa software yang dihasilkan memenuhi standar kualitas, kehandalan, dan keamanan yang diperlukan.<sup>4</sup> Standarisasi tidak hanya menjadi alat uji kualitas produk perangkat lunak, tetapi juga memastikan bahwa proses di dalamnya dilakukan dengan baik.

Pada awal perkembangan industri perangkat lunak, tidak ada kerangka kerja yang jelas atau standar yang diikuti. Hal ini mengakibatkan proyek-proyek pengembangan software sering mengalami masalah, seperti peningkatan biaya, penundaan, dan bahkan kegagalan. Dalam rangka mengatasi masalah ini, *International Organization for Standardization* (ISO) memperkenalkan ISO 9001 untuk manajemen kualitas umum pada tahun 1987.<sup>5</sup> Ini adalah langkah awal dalam membawa standar kualitas ke dunia software. Standar kualitas yang mulai banyak digunakan saat ini antara ISO 12207 dan ISO 15288. Pada tahun 2019, ISO mengeluarkan versi terbarunya, yaitu versi 16326.<sup>6</sup>

Selain ISO, standarisasi penguatan kualitas juga menggunakan *Capability Maturity Model Integration* (CMMI), yang dikembangkan oleh *Software Engineering Institute* (SEI), yang berbasis di Carnegie Mellon University. Standar ini diciptakan sebagai kerangka kerja untuk membantu organisasi meningkatkan kemampuan mengembangkan perangkat lunak. CMMI membantu mengidentifikasi dan mengukur tingkat kematangan organisasi dalam

---

<sup>4</sup> Steven Oksala, Anthony Rutkowski, Michael Spring and Jon O'Donnell, "The Structure of IT Standardization." *StandardView Vol. 4, No. 1, March/1996*

<sup>5</sup> "ISO - About Us."

<sup>6</sup> ISO, "ISO/IEC/IEEE 16326:2019: Systems and Software Engineering, Life Cycle Processes, Project Management," dalam <https://www.iso.org/standard/75276.html>, diakses 8 November 2023.

pengembangan perangkat lunak, memungkinkan perbaikan yang berkelanjutan.<sup>7</sup>

Standarisasi dalam dunia industri dimaknai sebagai hal yang krusial, karena berhubungan dengan kebutuhan dan permintaan mitra atau pelanggan. Dalam industri manufaktur, contohnya, standarisasi teknologi informasi atau software harus mengikuti standar industri 4.0, sebagai bentuk integrasi dengan berbagai industri terkait.<sup>8</sup> Semua *keperluan* ini, ujungnya, tidak lain adalah untuk menghasilkan produk yang bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Sebagai timbal baliknya, perusahaan menghasilkan keuntungan dari proses penjualan produknya.

Seiring berjalannya waktu, standarisasi produk tidak semata-mata menyangkut kualitas, melainkan juga harus mengandung elemen-elemen nilai. Hal ini sangat jelas dalam kasus sistem perekonomian, di mana standar yang diikuti tidak semata-mata menjamin kualitas perusahaan secara umum melainkan juga nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Hasil riset menyebutkan bahwa beberapa perusahaan menggunakan index atau standarisasi yang mengandung nilai-nilai syariah Islam. Standarisasi yang bernuansa nilai-nilai Islami terbukti lebih mudah diterima di negara-negara Islam dibanding standarisasi yang tidak Islami. Karenanya, di negara-negara Islam yang mengutamakan nilai dan norma, perusahaan sangat membutuhkan standarisasi shari'a. Kecil kemungkinan perusahaan bisa masuk ke pasar saham di negara-negara Islam apabila tidak memiliki standar shari'a.<sup>9</sup>

Standarisasi shari'a tersebut terus-menerus diupayakan oleh umat muslim di negara-negara Islam, termasuk yang menyangkut

---

<sup>7</sup> "Capability Maturity Model Integration (CMMI) Overview."

<sup>8</sup> Velasquez Villagran, N., Estevez, E., Pesado, P. and Juanes Marquez, J. de 'Standardization: A Key Factor of Industry 4.0', *Sixth International Conference on eDemocracy & eGovernment (ICEDEG)*. Quito, Ecuador, 4/24/2019, *IEEE*, (2019): 350–354.

<sup>9</sup> Jaballah, Jamil & Peillex, Jonathan & Weill, Laurent, "Is Being Sharia compliant worth it?," *Economic Modelling, Elsevier*, vol. 72(C), (2018): 353-362.

pengembangan software. Dari sini, pengembangan software di dunia Islam tidak semata-mata bertujuan memenuhi kebutuhan praktis-teknologis, melainkan juga untuk mendukung nilai-nilai moral atau aktivitas ibadah sesuai syariah Islam. Misalnya, software zakat berfungsi ganda; di satu sisi, inovasi teknologi, dan di sisi lain, tujuan agama, yaitu pengumpulan dan distribusi harta zakat berbasis aplikasi.<sup>10</sup>

Upaya pengembangan software berbasis nilai-nilai religius tersebut merupakan manifestasi kesadaran umat muslim akan pentingnya norma-norma agama dalam segala aspek kehidupan, khususnya dalam teknologi dan sains. Pengembangan software adalah kerja saintifik, yang bertujuan untuk kepentingan duniawi manusia. Namun, software-software keagamaan adalah ibadah, yang bertujuan untuk mendapatkan *Al-Falāḥ* (keselamatan dunia sekaligus akhirat). Prinsip ini telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan umat muslim, termasuk ekonomi.<sup>11</sup> Karenanya, seiring berkembangnya waktu, konsep Ekonomi Sharī'a muncul dan banyak diminati.

Bermodalkan orientasi dan prinsip *Al-Falāḥ*, umat muslim menetapkan prinsip-prinsip pokok yang harus dijadikan acuan. Prinsip-prinsip pokok yang berfungsi sebagai referensi ini biasanya bersumber dari hukum Islam. Sementara di dalam hukum Islam itu sendiri terdapat metodologi hukum, yang disebut dengan Maqāṣid Sharī'a. Prinsip-prinsip Maqāṣid Sharī'a telah lama menjadi panduan dalam aktivitas duniawi umat muslim, khususnya merespon kehidupan dengan pendekatan hukum Islam. Akan tetapi, hingga saat ini, belum ada upaya-upaya umat muslim menggunakan prinsip-prinsip Maqāṣid Sharī'a dalam merespon fenomena standarisasi pengembangan software.

---

<sup>10</sup> Ma'Sum Billah, *Islamic FinTech: Insights and Solutions* 329.

<sup>11</sup> Veland Ramadani, Léo-Paul Dana, Vanessa Ratten, Sadush Tahiri, "The context of Islamic entrepreneurship and business: concept, principles and perspectives." *Int. J. Business and Globalisation*, Vol. 15, No. 3, (2015): 244-261

Pengembangan software yang memperhatikan prinsip-prinsip Maqāṣid Sharī'a bukan hanya penting dalam memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama, tetapi juga dapat memberikan manfaat secara sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat dan negara. Sama halnya dengan industri teknologi dan ekonomi, adanya permintaan pasar, terutama dari negara-negara yang mayoritas adalah muslim, terhadap indeksasi atau standarisasi yang islami sangat tinggi. Sebab, standarisasi memiliki pengaruh yang signifikan dalam valuasi perusahaan di pasar saham.<sup>12</sup> Dengan kata lain, standarisasi pengembangan software merupakan bagian dari aktivitas ekonomi dunia, yang kurang mendapatkan perhatian dari pakar kajian Islam, khususnya Maqāṣid Sharī'a.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang standarisasi pengembangan software yang mempertimbangkan penerapan prinsip-prinsip Maqāṣid Sharī'a, sehingga layak disebut *Maqāṣid Sharī'a Software Development Index* (MSSDI). Di satu sisi, MSSDI memberikan perspektif yang lebih inklusif, egaliter, dan terbuka dalam memaknai Maqāṣid Sharī'a, karena membuka peluang implementasi prinsip-prinsip Maqāṣid Sharī'a dalam ranah kajian pengembangan software. Di sisi lain, MSSDI yang memenuhi prinsip-prinsip Maqāṣid Sharī'a dan pengembangan software adalah kebutuhan pasar dan industri modern, khususnya pasar teknologi informasi.

Pengembangan MSSDI dilakukan dengan cara menganalisis secara kritis substansi-substansi dalam standar pengukuran proses pengembangan software (ISO-CMMI) dalam kerangka prinsip-prinsip ideal Maqāṣid Sharī'a. Dialektika ISO-CMMI dan Maqāṣid Sharī'a mungkin dilakukan, karena secara ontologis ISO-CMMI dan Maqāṣid Sharī'a memiliki fungsi metodologis yang sama. ISO-CMMI sebagai metodologi pengembangan software, sementara Maqāṣid Sharī'a sebagai metodologi pengembangan hukum Islam. Integrasi ISO-CMMI dan Maqāṣid Sharī'a menghasilkan satu standarisasi yang baru,

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

yang dapat digunakan untuk pengembangan software yang sejalan dengan hukum Islam.

Integrasi ISO-CMMI dan Maqāsid Sharī'a (MSSDI), di satu sisi, diharapkan menghasilkan standar pengukuran software yang baru, yang berguna bagi pengembangan software yang memuat nilai-nilai syariah Islam. Di sisi lain, MSSDI mampu menjawab kebutuhan dunia industri akan standarisasi Islam dalam pengembangan produk-produknya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, masalah penelitian ini akan berfokus pada sintesa antara keilmuan Maqāsid Sharī'a dengan keilmuan ISO-CMMI, dengan merancang Indeks Pengembangan Software berbasis Maqāsid Sharī'a, sehingga dapat diformulasikan konsep *Maqāsid Sharī'a Software Development Index* (MSSDI). Setelah formulasi baru tersebut didapatkan, selanjutnya pengujian (MSSDI) ke dalam pengembangan perangkat lunak. Setelah analisis terhadap perangkat lunak sampel, penelitian ini menganalisis hasil pengukuran software sampel menggunakan (MSSDI) guna melihat tingkat keselarasan dengan nilai-nilai maqasid. Untuk memudahkan arah analisis, berikut rumusan masalah penelitian ini:

1. Bagaimana pengkombinasian ISO dan CMMI sebagai standar pengukuran proses pengembangan perangkat lunak?
2. Bagaimana Perancangan *Maqāsid Sharī'a Software Development Index* (MSSDI) sebagai standar baru pengukuran proses pengembangan perangkat lunak?
3. Bagaimana penerapan *Maqāsid Sharī'a Software Development Index* (MSSDI) pada pengembangan perangkat lunak?
4. Bagaimana analisis hasil penerapan *Maqāsid Sharī'a Software Development Index* (MSSDI) pada pengembangan perangkat lunak?
5. Bagaimana analisis retrospektif *Maqāsid Sharī'a Software Development Index* (MSSDI) pada pengembangan perangkat lunak?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan-rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kombinasi ISO dan CMMI sebagai standar pengukuran proses pengembangan perangkat lunak,
2. Untuk mengetahui formula MSSDI sebagai standar baru pengukuran proses pengembangan perangkat lunak,
3. Untuk mengetahui pengukuran proses pengembangan perangkat lunak menggunakan MSSDI, dan
4. Untuk menganalisis hasil pengukuran proses pengembangan perangkat menggunakan MSSDI.
5. Untuk menganalisis hasil retrospektif proses pengembangan perangkat menggunakan MSSDI.

Berdasarkan tujuan-tujuan penelitian di atas, maka kegunaan dari temuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menemukan konsep baru standar pengukuran proses pengembangan perangkat lunak yang memuat nilai-nilai maqasid, dan
2. Mengetahui tingkat kualitas proses pengembangan perangkat lunak yang memuat nilai-nilai maqasid.

### D. Kajian Pustaka

#### 1. Indeksasi Maqāṣid Sharī'a

Pada tahun 2020, M. Yazid Afandi menulis disertasi berjudul "*Konseptualisasi Maqāṣid Al Syari'ah Development Index (MSDI): Eksplorasi Indeksasi Maqāṣid Al Syari'ah Perspektif Jāsser 'Auda,*" diterbitkan Universitas Islam Indonesia. Secara esensial, penelitian ini bertujuan untuk menyusun sebuah indeks baru yang dapat mengakomodasi tuntutan perubahan zaman dalam kerangka Maqāṣid Sharī'a. Mengikuti konsep yang diperkenalkan oleh Jāsser 'Auda dalam meredefinisi Maqāṣid Sharī'a terkait hak asasi dan



pembangunan, indeks ini diberi nama *Maqāsid Sharī'a Development Index* (MSDI).<sup>13</sup>

Perbedaan utama MSDI dengan indeks lainnya terletak pada inklusivitas indikatornya, yang tidak ditemukan dalam indeks lain. Penerapan MSDI pada 8 perusahaan sampel yang terdaftar di JII menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan sharī'a masing-masing perusahaan masih jauh dari ideal. Dalam hal konsistensi, perusahaan TELKOM menunjukkan konsistensi tertinggi dengan skor tertinggi, sementara perusahaan Barito Pacific menunjukkan konsistensi terendah. Secara keseluruhan, skor agregat semua perusahaan sampel berada di sekitar 60%, yang dapat diartikan sebagai tingkat sedang.

Apabila MSDI dibandingkan dengan dua indeks lainnya, yaitu *Islamicity Disclosure Index* (IDI) dan *Maqāsid Sharī'a Index* (MSI), tampak bahwa secara keseluruhan perusahaan-perusahaan sampel masih memiliki tingkat kepatuhan sharī'a yang rendah. Hal ini diperkuat oleh hasil perhitungan kedua versi lainnya (IDI dan MI), yang menunjukkan hasil yang serupa. Untuk menguji validitas indeks MSDI, dilakukan perhitungan koefisien Korelasi Pearson. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa MSDI memiliki korelasi positif dengan IDI sebesar 0.6267 dan dengan MI sebesar 0.7139. Ini mengindikasikan bahwa ada hubungan positif antara MSDI, IDI, dan MI. Dengan demikian, indeks MSDI dapat dianggap valid sebagai alat pengukuran sharī'a. Perbandingan pengukuran tingkat kepatuhan sharī'a menggunakan MSDI dengan IDI dan MI menunjukkan hubungan yang kuat. Dengan skor korelasi lebih dari 0.5, keberadaan MSDI memiliki signifikansi yang cukup.

Hasil uji regresi dengan model *random effect* menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan sharī'a yang diukur melalui MSDI berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan ROA, dengan koefisien sebesar 0.309187 dan probabilitas sebesar  $0.0000 < 0.05$ . Ini menunjukkan bahwa berdasarkan MSDI, perusahaan yang mematuhi nilai-nilai syari'ah

---

<sup>13</sup> M. Yazid Afandi, "Konseptualisasi Maqāsid Al Syari'ah Development Index (MSDI): Eksplorasi Indeksasi Maqāsid Al Syari'ah Perspektif Jāsser 'Auda," (*Disertasi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020).

memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Hipotesis ini konsisten dengan teori legitimasi, yang menyatakan bahwa perilaku perusahaan berhubungan dengan peran sosialnya dalam masyarakat.

Sebelumnya, pada tahun 2018, Fahmi Ali Hudaefi mengkaji performa perbankan Islam di Malaysia dan Indonesia menggunakan pendekatan *Maqāṣid Sharī'a Index*, melalui disertasinya yang berjudul "*An Analysis of Islamic Banking Performace Using Maqāṣid Shariah Index: Evidence from Malaysia and Indonesia*", diterbitkan oleh University of Malaya, Kuala Lumpur. Berbeda dari tujuan penelitian Yazid Afani, penelitian Ali Hudaefi ini adalah untuk menganalisis kinerja perbankan Islam dalam mewujudkan Maqāṣid Sharī'a pada industri perbankan. Dalam melakukannya, penelitian ini menggunakan Indeks Maqāṣid Sharī'a yang dikembangkan oleh Mohammed, Razak, & Taib (2008).<sup>14</sup>

Menggunakan Indeks Maqāṣid Sharī'a tersebut, Ali Hudaefi menghitung rasio kinerja sampel, yang kemudian diikuti dengan pendekatan penimbangan tambah sederhana. Pendekatan kuantitatif lebih lanjut dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum sinus pada kinerja berdasarkan Maqāṣid Sharī'a yang diinisiasi oleh Bedoui (2012), untuk mengilustrasikan orientasi keseluruhan sampel terhadap kinerja Maqāṣid Sharī'a menjadi gambar segitiga. Setelah itu, pendekatan kualitatif dilakukan untuk mempelajari informasi relevan yang terdapat dalam laporan sampel, yang mengindikasikan pencapaian mereka dalam analisis kuantitatif. Namun begitu, Ali Hudaefi dan Yazid Afandi memiliki kesamaan, di mana hasil analisis kuantitatif terhadap sampel menghasilkan penilaian akhir, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Hasil analisis kualitatif Hudaefi mendukung bukti pencapaian sampel dalam analisis kuantitatif.

Dibandingkan dengan temuan Yazid Afandi yang menyajikan data tingkat kepatuhan terhadap sharī'a, penelitian Hudaefi hanya memberikan interpretasi yang sesuai terhadap kinerja perbankan Islam, yang dianalisis menggunakan Indeks Maqāṣid Sharī'a. Kedua,

---

<sup>14</sup> Fahmi Ali Hudaefi, "An Analysis of Islamic Banking Performace Using Maqāṣid Shariah Index: Evidence from Malaysia and Indonesia", (*Disertasi*, University of Malaya, Kuala Lumpur, 2018).



penelitian Hudaefi memberikan informasi penting tentang pencapaian bank-bank Islam, dalam analisis Indeks Maqāṣid Sharī'a. Terakhir, Hudaefi memberikan wawasan baru tentang pencapaian bank-bank Islam dalam mewujudkan Maqāṣid Sharī'a dalam industri perbankan Malaysia dan Indonesia. Dengan kata lain, Hudaefi tidak mengkritik sisi ketidaksesuaian perbankan Malaysia dan Indonesia terhadap pemenuhan indikator-indikator Maqāṣid Sharī'a.

Berikutnya, pada tahun 2020, Sharifah Adlina bt Tuan Sayed Amran menulis sebuah Tesis berjudul "*Determining the Indicators for Islamic Personal Wellbeing Index from Muslim Perspectives*," diterbitkan Universiti Teknologi Mara. Tujuan penelitian Sharifah Adlina ini seperti yang dilakukan Yazid Afandi, yaitu mencoba menyusun indeks baru terkait keadaan perasaan positif (kebahagiaan dan kepuasan) dan juga elemen-elemen fungsi positif (keterlibatan dan penerimaan diri) menggunakan perspektif Maqāṣid Sharī'a.<sup>15</sup>

Kesejahteraan berasal dari kombinasi apa yang dimiliki seseorang, apa yang dapat dilakukan dengan apa yang mereka miliki, dan bagaimana mereka memikirkan apa yang mereka miliki dan dapat lakukan. Dari perspektif Islam, kesejahteraan dijelaskan melalui pemenuhan inner dan luar, menuju kehidupan yang sejahtera, yang disebut sebagai *al-Hayāh al-Tayyibah*. Prinsip-prinsip Maqāṣid Sharī'a digunakan untuk menjelaskan kesejahteraan dari sudut pandang Islam. Kesejahteraan dapat mencakup kondisi rumah tangga, masyarakat, dan masyarakat suatu bangsa secara umum.

Hanya saja, Sharifah Adlina mengembangkan indeks kesejahteraan pribadi Islam dengan mengacu kepada indikator-indikator Maqāṣid Sharī'a, yang terdiri dari: perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap kehidupan, perlindungan terhadap pengetahuan, perlindungan terhadap keturunan, dan perlindungan terhadap kekayaan. Indeks Kesejahteraan Pribadi Islam dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip Maqāṣid Sharī'a tersebut. Terdapat lima dimensi dengan sebelas indikator dari prinsip-prinsip Maqāṣid

---

<sup>15</sup> Sharifah Adlina bt Tuan Sayed Amran, "Determining the Indicators for Islamic Personal Wellbeing Index from Muslim Perspectives," (*Tesis*, Universiti Teknologi Mara, Shah Alam, Malaysia, 2020).

Sharī'a, dimana agama adalah dimensi dengan bobot tertinggi yang terdiri dari lima waktu salat, puasa, dan membaca Al-Qur'an, sementara dimensi terendah adalah kekayaan yang terdiri dari memiliki pekerjaan dan berkontribusi pada manfaat masyarakat.

Hasil penelitian Sharifah Adlina menunjukkan bahwa sejumlah rumah tangga memiliki perbedaan signifikan dalam menyikapi agama, kehidupan, keturunan, dan kekayaan. Dari segi dimensi, kehidupan berhubungan signifikan dengan usia, pendapatan perbulan, tingkat pendidikan, dan jumlah rumah tangga. Hasil akhir penelitian Sharifah Adlina menyarankan pemerintah, lembaga zakat, dan rumah tangga agar menambahkan pengetahuan mereka dalam pengukuran kesejahteraan, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya 5 dimensi Maqāṣid Sharī'a.

Disertasi berikutnya ditulis Tareq Hesham Taha Moqbel pada tahun 2014, dengan judul "*Evaluating the Shariah Compliance and Operationalising Maqāṣid Al-Shariah: The Case for Islamic Project Finance Contracts*," diterbitkan University of Durham. Secara umum, Moqbel membahas industri keuangan Islam, yang sering kali dikritik karena tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah (hukum Islam) dan tidak memenuhi tujuan hukum Islam, Maqāṣid Sharī'a. Hipotesa Moqbel ini mirip dengan pendapat Yazid Afandi.

Moqbel melihat tren perkembangan positif keuangan Islam, dan khususnya pembiayaan proyek Islam (*Islamic project finance/IPF*) harus dikaji secara kritis, sejauh mana aspek-aspek dasar IPF selaras dengan perspektif maqāṣid Sharī'a. Dengan mencontohkan kontrak-kontrak yang digunakan dalam IPF, Moqbel fokus pada dimensi kepatuhan terhadap Sharī'a secara umum dan kepatuhan terhadap maqāṣid al-Sharī'a secara khusus. Selain kontrak-kontrak dalam IPF, Moqbel juga mengkomparasikannya dengan kontrak-kontrak sampel seperti *mudārabah*, *murābahah*, *ijārah*, dan *istisnāa*, yang menjadi peraturan-peraturan khusus dalam Islam dan berhubungan langsung dengan maqāṣid Sharī'a. Moqbel juga memberikan pembobotan kepada tingkat kesesuaian semua kontrak tersebut dengan maqasid. Dari situlah, langkah pertama Moqbel adalah membuat indeks—Indeks Maqāṣid Sharī'a —untuk mengukur bobot relatif maqāṣid

secara umum, dan kemudian menerapkan indeks ini untuk menimbang maqāṣid dalam aktivitas ekonomi. Kerangka konseptual yang dikembangkan kemudian diterapkan pada kontrak-kontrak IPF untuk menguji kepatuhannya terhadap maqāṣid Sharī'a.<sup>16</sup>

Hasil empiris menunjukkan skor kepatuhan yang relatif rendah dan tidak mencerminkan status positif keuangan Islam dalam hal kepatuhan terhadap Sharī'a dan pencapaian maqasid. Menurut Moqbel, temuannya itu memberikan pelajaran berharga dan informasi penting yang dapat digunakan untuk mengevaluasi praktik saat ini dari Lembaga Keuangan Islam. Langkah awal ini diperlukan untuk membentuk kembali industri menuju pencapaian aspek-aspek sosial dan pengembangan ekonomi Islam. Yang lebih penting, menurut Moqbel, studinya itu memberikan kontribusi dalam membangun dasar filosofis normatif dan etis untuk ekonomi moral Islam.

Terakhir, sebuah artikel tulisan Mohd. Shukri Hanapi berjudul "The Islamic-Based Development Index (IBD-I) Worldview: A Case of the Malaysian Sharī'a Index (MS)," diterbitkan *First Asia Pacific Conference on Advanced Research (APCAR)*, tahun 2015. Tidak berbeda dari temuan-temuan terdahulu, tulisan Hanapi ini juga menguji rancangan Indeks Maqāṣid Sharī'a (MSI) di Malaysia dengan mengkomparasikannya terhadap Indeks Pembangunan Berbasis Islam (IbD-i), yang dibangun berdasarkan lima elemen Maqāṣid Sharī'a, yaitu pelestarian agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Tujuan komparasi indeks-indeks ini adalah untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keseriusan pemerintahan Malaysia dalam meningkatkan tingkat kepatuhan sharī'a dalam setiap kebijakan dan program administratif maupun pembangunan nasional.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Tareq Hesham Taha Moqbel, "Evaluating the Shariah Compliance and Operationalising Maqāṣid Al-Shariah: The Case for Islamic Project Finance Contracts," (*Disertasi*, University of Durham, Durham, England, 2014).

<sup>17</sup> Shukri Hanapi, "The Islamic-Based Development Index (IBD-I) Worldview: A Case of the Malaysian Sharī'a Index (MS)," *1st Asia Pacific Conference on Advanced Research (APCAR-2015) At: Organized by Asia Pasific Institute of Advanced Research (APIAR)*, Adelaide, South Australia, on 23rd-24th of July 2015.

Kegelisahan akademik Hanapi adalah pandangan umum kalangan pengembang Islam, yang berpandangan bahwa dunia konvensional dapat digunakan dalam membangun MSI selama tidak bertentangan dengan aqidah dan syariah Islam. Untuk melakukan konter terhadap keraguan kaum pengembang pembangunan berbasis Islam tersebut, Hanapi mengajukan dua temuan. Pertama, menentukan pandangan dunia yang dapat digunakan dalam merancang MSI. Kedua, menganalisis elemen-elemen dalam pandangan dunia menggunakan MSI yang telah diidentifikasi. Berangkat dari dua langkah tersebut, Hanapi menemukan bahwa MSI bisa disesuaikan dengan elemen tauhid, yang merupakan elemen utama dalam pandangan dunia Islam, dan secara tak terelakkan adalah dasar pandangan dunia Islam terkait indeks pembangunan nasional.

Berdasarkan temuan-temuan terdahulu, dapat dikatakan bahwa penyusunan indeksasi Maqāṣid Sharī'a yang aplikatif terhadap *Software Development* tidak banyak dilakukan. Penelitian ini ingin memperkaya khazanah penyusunan Indeks Maqāṣid Sharī'a yang cocok untuk pengukuran proses pengembangan perangkat lunak.

## **2. Maqāṣid Sharī'a Sebagai Metodologi**

Maqāṣid Sharī'a digunakan sebagai metodologi terlihat dalam tesis Bruce C. Gipson (2012). Pertama sekali Gipson menggambarkan bahwa sejarah manusia menunjukkan berbagai penyimpangan keyakinan dan praktik keagamaan, sekalipun Tuhan berjanji akan menjaga Al-Qur'an dan Sunah selama-lamanya dari berbagai macam tindakan penyimpangan. Berbagai bentuk penyimpangan terhadap Maqāṣid Sharī'a, menurut Gipson, banyak dilakukan dalam tradisi sufisme yang lebih mengandalkan hati.<sup>18</sup>

Bagi Gipson, Maqāṣid Sharī'a adalah metodologi berpikir yang harus digunakan dalam setiap upaya ijtihad, penggalan sumber hukum Islam, supaya hasil ijtihad tidak menyimpang dari tujuan utama agama. Dengan metodologi Maqāṣid Sharī'a, penyimpangan

---

<sup>18</sup> Bruce C. Gipson, "Maqāṣid al-Shari'ah As a Methodology for Tajdid A Return to the Spirit of the Qur'an and the Sunah of His Messenger Saas," (Tesis, Temple University Graduate Broad, Philadelphia, 2012).

terhadap tujuan-tujuan utama agama Islam dapat dihindari. Hanya saja, sebagai jalan keluar dari masalah penyimpangan tafsir agama ini, Gipson menutup pembahasannya dengan kajian tentang kitab *Muwatta'* karya Imām Mālik dan tradisi masyarakat Madinah sebagai percontohan ideal bagaimana Maqāṣid Sharī'a diimplementasikan dalam tindakan dan perbuatan, bukan sekedar pemahaman leterlek.

Berbeda dari Bruce C. Gipson, tesis Tijani Abdul Qadir (2011) juga mengkaji metodologi Maqāṣid Sharī'a. Jika Gipson memberikan kritik terhadap metodologi ijihad dan menawarkan konsep *ijma'* penduduk Madinah sebagaimana dalam karya *Muwatta'* Imām Mālik, Tijāni 'Abdu al-Qadīr menolak untuk terjebak dalam teks yang rigid dan menawarkan konsep *maṣlahat* maupun Maqāṣid Sharī'a sebagai solusi pendekatan yang lebih fleksibel. Berbagai masalah keagamaan dan tantangan umat beragama di masa depan harus dipecahkan melalui pendekatan *maṣlahat* dan maqāṣid. Sebab, doktrin *maṣlahat* ini bisa diakui sebagai sumber hukum Islam sekaligus sebagai alat di tengah-tengah dinamika modernitas yang kompleks.<sup>19</sup>

Dengan demikian, konsep-konsep detail dalam bidang kajian Maqāṣid Sharī'a sering kali menjadi satu pilihan para peneliti sebagai objek kajian mereka. Sebagian memperlakukan konsep ijihad yang sering kali dianggap keluar dari metodologi Islam yang benar dan menawarkan konsep ijihad yang berpedoman pada interpretasi penduduk Madinah sebagai solusinya. Hanya dengan begitu, Maqāṣid Sharī'a dapat dipahami dengan baik dan benar. Sebagian lagi memilih untuk menggunakan konsep *maṣlahat* dan Maqāṣid Sharī'a dalam berijihad, sehingga hasil penetapan hukum Islam mampu menjawab tantangan dan permasalahan kehidupan umat muslim di era modern. Terlepas dari semua perbedaan pilihan tersebut, Maqāṣid Sharī'a adalah sebuah metodologi yang digunakan untuk memahami Islam dalam menjawab tantangan zaman.

---

<sup>19</sup> Tijani Abdul Qadir, "An Assessment of the Objectives of Islamic Law (Maqāṣid al-Shari'ah) in the Preservation of the Five Essential Values (Necessities)," (*Tesis*, Faculty of Law Ahmadu Bello University, Zaria-Nigeria, 2011).

### 3. Maqāṣid Sebagai Perspektif

Kajian Maqāṣid Sharī'a pun pada gilirannya bergeser dari kritik konseptual metodologis menuju kritik implementatif. Sebuah disertasi yang ditulis Hanan Al-Madani (2018). Dalam kajian disertasinya tersebut, Al-Madani melihat Sukuk sebagai alat yang paling penting dalam mewujudkan kesejahteraan manusia dan pengembangan yang berkelanjutan, dimana hal ini sejalan dengan konsep *Hifzu al-Māl* dalam perspektif Maqāṣid Sharī'a. Sebab, program Sukuk ini memberikan pelayanan dasar model Maqāṣid Sharī'a. Dampak Sukuk sangatlah besar terhadap kesejahteraan dan pengembangan kesejahteraan yang berkelanjutan. Sampai di sini, Al-Madani tidak mempermasalahkan konsep-konsep Maqāṣid Sharī'a, termasuk masalah ijtihad seperti yang dikaji oleh Gipson. Begitu pun, al-Madani membuka diskursus bagaimana sekiranya konsep Maqāṣid Sharī'a diimplementasikan dalam bidang-bidang ekonomi seperti program Sukuk Perbankan syariah.<sup>20</sup>

Menggeser diskursus Maqāṣid Sharī'a sebagai metodologis ke ranah praktis semakin marak, termasuk di Indonesia, misalnya, disertasi Muhammad Yazid Afandi (2020). Sebagaimana Hanan Al-Madani, Yazid Afandi juga mencoba untuk menggunakan Maqāṣid Sharī'a sebagai cara pandang terhadap sistem ekonomi Islam, khususnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang layanan dan jasa keuangan. Sama seperti Al-Madani dalam menilai program Sukuk Perbankan syariah, Afandi juga menilai perusahaan TELKOM sebagai perusahaan yang paling konsisten dalam aspek kepatuhan terhadap syariah. Sementara Barito Pacific adalah contoh perusahaan dengan nilai konsistensi terhadap sharī'a yang rendah.<sup>21</sup>

Bagi Afandi, perusahaan yang sangat patuh dan memberikan perhatian penuh terhadap nilai-nilai syariah akan memiliki kualitas kinerja keuangan yang semakin baik pula. Dari sinilah ada penarikan

---

<sup>20</sup> Hanan Al-Madani, "The Compliance of Sukuk with Maqāṣid Al-Shari'a: A Case Study of the Medium Term Note Sukuk Programme of the Islamic Development Bank," (*Disertasi*, University of Bolton, United Kingdom, 2018).

<sup>21</sup> Afandi, "Konseptualisasi Maqāṣid al-Syari'ah ....



kesimpulan bahwa perilaku perusahaan dan peran sosialnya memiliki hubungan erat. Hanya saja, Yazid Afandi melangkah sedikit lebih jauh dibanding Hanan Al-Madani. Afandi menghadirkan indeksasi terhadap Maqāṣid Sharī'a. Afandi memberikan kajian yang mendalam terhadap *Islamic Disclosure Index (IDI)*, *Maqāṣid Sharī'a Index (MI)*, dan *Maqāṣid Sharī'a Development Index (MSDI)*. Dari indeks-indeks tersebut, Afandi melihat ada hubungan yang kuat di antara ketiganya. Misalnya, hubungan MSDI dan IDI memperoleh hasil skor 0.6267, sedangkan hubungan MSDI dan MI memiliki skor 0.7139. Hal semacam ini tidak dilakukan dalam disertasi Hanan Al-Madani.

Sekalipun pada banyak aspek Hanan al-Madani dan M. Yazid Afandi memiliki perbedaan mendasar, keduanya memiliki kesamaan fundamental, yaitu menggunakan Maqāṣid Sharī'a sebagai perspektif untuk membaca dan memberikan penilaian terhadap praktik ekonomi, khususnya ekonomi Islam. Dari sisi objek material, Al-Madani dan Afandi sama-sama mengangkat dimensi-dimensi ekonomi seperti program Sukuk dan perusahaan. Fenomena semacam ini menggejala. Karenanya, disertasi Indah Piliyanti (2022) tidak memberikan kontribusi yang lebih banyak selain memperlebar objek material Maqāṣid Sharī'a. Pada saat yang sama, Maqāṣid Sharī'a tetaplah menjadi objek formal yang digunakan sebagai perspektif dalam membaca dan menilai kegiatan ekonomi Islam.

Pelebaran objek material kajian Indah Piliyanti terlihat dari kasusnya, yaitu organisasi filantropis di tengah kehidupan masyarakat muslim. Hal ini membedakannya dari Yazid Afandi yang lebih menekankan pada korporasi, bukan organisasi kemasyarakatan. Karenanya, Indah Piliyanti melihat organisasi kemasyarakatan ini menghadapi persoalan-persoalan sosiologis, khususnya kompleksitas permasalahan masyarakat modern, yang sangat butuh pada inovasi-inovasi sosial guna mempertahankan eksistensinya di tengah arus modernisasi. Piliyanti mengangkat kasus dua Lembaga Amil Zakat, yaitu: Dompot Dhuafa dan Pos Keadilan Umat. Dua lembaga sosial ini berupaya meningkatkan inovasi-inovasi sembari tetap mempertahankan identitas keislaman. Setelah memberikan analisis panjang lebar terhadap dua organisasi sosial tersebut, Piliyanti



kembali melakukan rutinitas para peneliti lainnya, yaitu memberikan penilaian bahwa kedua organisasi sosial tersebut telah sejalan dengan Maqāsid Sharī'a, khususnya dalam mengembangkan kegiatan ekonomi guna mengentaskan kemiskinan yang multidimensi.<sup>22</sup>

Sama dengan hasil penelitian lainnya, disertasi yang ditulis oleh Naser Salih K Al-Qaran Al-Ziyadat (2015). Disertasi ini juga menggunakan menggunakan Maqāsid Sharī'a sebagai pisau analisis untuk menganalisis CSR yang merupakan tanggung jawab setiap korporasi. Dalam pembahasannya, Maqāsid Sharī'a tidak saja menyangkut urusan individu tetapi juga urusan organisasi sosial. Hanya saja, Al-Ziyadat kemudian melangkah lebih jauh dari peneliti yang lain dengan mencoba untuk melakukan sintesis antara Maqāsid Sharī'a dengan konsep CSR Islami. Di sana, al-Ziyadat melihat adanya korelasi yang kuat antara praktik sharī'a dan level-level yang ada dalam pengetahuan Maqāsid Sharī'a. Pengetahuan tentang CSR dan pengetahuan tentang maqāsid bisa berpadu dan berjaln kelindan satu sama lain. Lebih jauh lagi, al-Ziyadat menguji secara teoritik dan praktik CSR Islami yang merupakan hasil paduan antara keilmuan CSR dan Maqasid.<sup>23</sup>

Dari berbagai kajian di atas, Maqāsid Sharī'a tidak semata-mata metodologi dalam istinbat al-ahkam (menggali hukum Islam), tetapi juga sebagai perspektif atau framework dalam membaca persoalan-persoalan manusia. Sebagai metodologi, Maqāsid Sharī'a berbeda dari peran dan fungsinya sebagai perspektif. Sebagai metodologi, diskursus Maqāsid Sharī'a akan berkuat pada persoalan filosofis dan nilai-nilai ideal Maqāsid Sharī'a. Namun, sebagai perspektif, Maqāsid Sharī'a lebih aplikatif dalam membaca masalah keumatan. Dengan demikian, pembacaan maqāsid selama ini beroperasi dalam dua dimensi; metodologi sekaligus implementasinya.

---

<sup>22</sup> Indah Piliyanti, "Inklusivitas dan Inovasi Sosial Lembaga Filantropi Islam di Indonesia: Perspektif Maqāsid Syari'ah," (*Disertasi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta Indonesia, 2022).

<sup>23</sup> Naser Salih K Al-Qaran Al-Ziyadat, "A Framework for Corporate Social Responsibility in Islamic Financial Institutions: Theory and Evidence from GCC Region," (*Disertasi*, Durham University Business School, Durham University, United Kingdom, 2015).

Penelitian kali ini mencoba untuk melakukan sintesa dalam diskursus maqāṣid selama ini. Pertama, Maqāṣid Sharī'a sebagai metodologi harus dikembangkan dari sekedar filsafat linguistik dan filsafat sosiologis menjadi filsafat teknologi. Hal ini berpijak pada kenyataan bahwa diskursus Maqāṣid Sharī'a selama ini terus mengalami perkembangan dari zaman ke zaman, dari satu ulama Uṣūl ke ulama Uṣūl lainnya. Perkembangan mutakhir selama ini, seperti Maqāṣid Sharī'a di tangan Abū Zahrah, menunjukkan perluasan diskursus Maqāṣid Sharī'a menjadi lebih kompleks. Abū Zahrah memasukkan kajian pendidikan, keadilan, dan kemaslahatan sosial ke dalam metodologi Maqāṣid Sharī'a. Sehingga penggunaan Maqāṣid Sharī'a sebagai perspektif harus mempertimbangan tiga dimensi tersebut (pendidikan, keadilan, kemaslahatan).<sup>24</sup> Peneliti menilai Abū Zahrah adalah salah satu ulama Uṣūl yang mampu mengintegrasikan konsep-konsep klasik Maqāṣid Sharī'a dengan teori-teori modern yang lebih luas.

Penelitian kali ini juga mencoba untuk menggeser ranah garapan diskursus Maqāṣid Sharī'a yang dominan pada kajian praktik ekonomi Islam, seperti korporasi, organisasi sosial ekonomi, maupun perbankan Islam. Berdasarkan penelusuran sejauh ini, tidak banyak peneliti yang menggunakan perspektif Maqāṣid Sharī'a untuk menganalisis pengembangan perangkat lunak. Selama ini, teori-teori yang digunakan oleh para pengembang (*developer*) condong sepenuhnya merupakan imitasi terhadap teori-teori modern dari Barat yang belum mendapat sentuhan teoritik dari Islam, khususnya Maqāṣid Sharī'a. Misalnya, penelitian ini menggunakan CMMI (*Capability Maturity Model Integration*) dan ISO (*International Standards Organization*) sebagai kasus dimana para pengembang menggunakan keduanya sebagai standar untuk mengukur pengembangan perangkat lunak. ISO dan CMMI menjadi pemegang lisensi yang paling otoritatif dalam menilai seberapa baik dan berkualitas sebuah perangkat lunak yang dikembangkan.

---

<sup>24</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl Fiqh*, (Misr: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957), 364.

Tidak sebatas itu saja, peneliti mencoba untuk melangkah lebih jauh untuk mensintesis antara Maqāsid Sharī'a dengan ISO-CMMI, sebelum kemudian menggunakan hasil sintesa tersebut sebagai framework/perspektif dalam membaca kasus-kasus yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: E-Commerce dan Marketplace. Sama seperti yang dilakukan oleh Naser Salih K Al-Qaran Al-Ziyadat yang mensintesis antara Maqāsid Sharī'a dengan keilmuan CSR dalam sebuah korporasi, penelitian ini juga mensintesis antara Maqāsid Syarī'ah dengan keilmuan ISO-CMMI. Sama pula dengan Al-Ziyadat yang menguji secara teoritik dan praktik CSR Islami, penelitian ini juga akan menguji ISO-CMMI Islami yang merupakan hasil paduan antara ISO-CMMI dengan Maqasid, khususnya pada kasus E-Commerce dan Marketplace.

## **E. Kerangka Teoritis**

### **1. Perkembangan Diskursus Maqāsid Sharī'a**

Diskursus Maqāsid Sharī'a berkembang dari waktu ke waktu, baik terminologi yang digunakan maupun konsep-konsep filosofisnya. Setiap zaman melahirkan tokoh-tokoh tertentu dengan ciri khas masing-masing dalam memaknai Maqāsid Sharī'a. Perjalanan diskursus Maqāsid Sharī'a mulai dari tahap awal kemunculannya, menjelma salah satu bagian dari ilmu Uṣūl Fiqh, hingga terpisah dari disiplin Uṣūl Fiqh dengan menjadi disiplin ilmu yang independen, dijelaskan secara gamblang oleh Jāsser 'Auda, khususnya dalam bukunya yang berjudul *Maqāsid Sharī'a: Dalīlun li Al-Mubtadiin*.<sup>25</sup>

Secara terminologi, Maqāsid Sharī'a belum muncul pada awal penyebaran Islam di zaman Rasūlullāh saw maupun para sahabatnya. Namun begitu, para sahabat telah melakukan berbagai bentuk ijtihad, yang sejatinya merupakan bentuk implementasi dari pemahaman hukum Islam dari sudut pandang Maqāsid Sharī'a. Hal itu bisa dilihat, salah satunya, dari perdebatan para sahabat tentang keharusan menjalankan salat 'Ashar di desa Banī Quraiḍa, karena memang demikian yang diperintahkan oleh Rasūlullāh saw. Atau, menjalankan

---

<sup>25</sup> Jāsser 'Auda, *Maqāsid al-Syarī'ah: Dalīlun li Al-Mubtadiin*, (Virginia, USA: Al-Ma'had Al-'Alami li Al-Fikr Al-Islami, 2011).

salat Aṣar di tengah perjalanan, karena bila dipaksakan menunggu tiba di desa Banī Quraiḍa maka waktu salat Ashar akan habis. Perdebatan tersebut tidak mencapai kesepakatan; sebagian sahabat memilih melanjutkan perjalanan sampai ke desa Banī Quraiḍa, dan melaksanakan salat Ashar di sana walaupun sudah masuk waktu Maghrib. Sebagian sahabat yang lain memilih melaksanakan salat Aṣar di tengah perjalanan, walaupun tidak sesuai dengan perintah tersurat dari Rasūlullāh saw, yang meminta para sahabat hanya mengerjakan salat Aṣar di Banī Quraiḍa.<sup>26</sup>

Menurut Jāsser ‘Auda, walaupun para sahabat tidak membahas terminologi Maqāṣid Sharī’a pada waktu itu, namun mereka sudah mempraktekkan Maqāṣid Sharī’a itu sendiri. Para sahabat menafsiri perintah tersurat dari Rasūlullāh saw dengan ijtihad mereka sendiri. Bagi para sahabat yang memilih melaksanakan salat di tengah perjalanan, karena khawatir waktu salat Ashar habis, berargumentasi bahwa perintah Rasūlullāh adalah simbolik, yang harus dimaknai sebagai perintah agar berjalan lebih cepat agar lebih cepat sampai di desa Banī Quraiḍa, bukan larangan menjalankan salat Aṣar di tengah perjalanan. Alhasil, Rasūlullāh saw meridhai dua pandangan para sahabat yang berbeda tersebut. Dari sinilah, Jāsser ‘Auda merumuskan bahwa praktik Maqāṣid Sharī’a di zaman Rasūlullāh saw sudah muncul.

Jāsser ‘Auda kemudian menerangkan bahwa ijtihad untuk menggali Maqāṣid Sharī’a terus berlanjut hingga abad 4 Hijriah. Perubahan drastis baru terlihat setelah memasuki era pembentukan mazhab-mazhab fikih, di mana ulama-ulama ilmu Uṣūl Fiqh bermunculan. Setiap ulama menawarkan terminologi konseptualnya masing-masing, sehingga muncul keragaman istilah yang maknanya sejatinya tunggal, yaitu Maqāṣid Sharī’a. Misalnya, menurut Jāsser ‘Auda, Imām al-Juwainī lebih condong pada istilah "*al-Ḥājāt al-‘Āmma*" atau Kebutuhan-kebutuhan Universal manusia.<sup>27</sup>

Berbeda halnya dengan Al-Ghazālī. Sekalipun melanjutkan pemikiran gurunya al-Juwainī, Al-Ghazālī datang dengan

<sup>26</sup> ‘Audah, *Maqāṣid al-Syarī’ah*, 34.

<sup>27</sup> ‘Ibid., 44.

menawarkan konsep skala kebutuhan (*tartīb al-ḍarūriyyāt*). Bagi Al-Ghazālī, kebutuhan dasar manusia bisa dibagi menjadi tiga skala; *ḍarūriyyāt*, *ḥājīyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. *Ḍarūriyyāt* adalah segala kebutuhan yang harus dipenuhi, karena bila tidak maka dapat mengancam kehidupan manusia. *Ḥājīyyāt* adalah kebutuhan manusia yang mendesak, walaupun tidak sampai mengancam hidup mati seseorang. *Taḥsīniyyāt* adalah kebutuhan suplemen, yang lebih baik bila dipenuhi. Jika pun tidak terpenuhi, manusia masih bisa menjalani hidup tanpa penderitaan.<sup>28</sup>

Setelah Al-Ghazālī, muncul ulama Uṣūl berikutnya, ‘Izzuddīn bin ‘Abdissalām dengan terminologinya "*al-Ḥikma min Warā-i al-Aḥkām*" (Hikmah di Balik Hukum-hukum Islam). Sampai era Ibnu ‘Abdissalām, istilah Maqāṣid Sharī’a pun belum muncul. Karena saat itu, yang populer adalah istilah hikmah di balik hukum Islam. Setiap hukum Tuhan memiliki hikmah yang terkandung secara tersirat di dalam hukum tersebut. Dengan memahami hikmah di balik hukum, umat muslim dapat mengetahui tujuan dari syariat agama.<sup>29</sup>

Lebih filosofis lagi adalah terminologi dari Imām al-Qarāfī, yaitu *Anwā’ Taṣarrufāt al-Nabī* (Jenis-jenis Tindakan Nabi saw). Bagi al-Qarāfī, tindakan Rasūlullāh saw bisa dibagi menjadi dua jenis: pertama, bersifat fatwa (*al-fatwā*), dan kedua, bersifat keputusan (*al-qaḍā’*). Dua jenis tindakan Rasūlullāh ini berdampak pula terhadap pembentukan syariat. Segala tindakan dan ucapan Rasūlullāh menjadi hukum universal. Tetapi, tindakan Rasūlullāh seperti mengutus pasukan ke medan perang, pengelolaan harta Baitul Mal, pengangkatan gubernur di berbagai wilayah Islam, pembagian harta rampasan perang, kesepakatan-kesepakatan dengan non-muslim, semua itu hanya dilakukan oleh Nabi sebagai pemimpin negara. Konsekuensinya, hal tersebut bukan menjadi hukum.<sup>30</sup>

Setelah al-Qarāfī, muncul ulama Uṣūl lainnya, Imām Ibnu Qayyim al-Jawziyah dengan terminologinya *Ḥaqīqa al-Sharī’a* (Esensi Sharī’a). Seorang ulama Uṣūl bertanggung jawab untuk

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, 45-46.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 47.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 49.

menggali esensi dari syariah Islam, baru setelahnya dapat menciptakan produk hukum yang didasarkan pada hikmah dan kemaslahatan kemanusiaan.<sup>31</sup> Terakhir, muncullah Imām al-Shāḥibī, yang mengganti istilah *Maṣlaḥa al-mursala* menjadi *Uṣūl al-Sharī'a* (pokok-pokok agama).<sup>32</sup>

## 2. Maqāṣid Sharī'a Abū Zahrah

Berdasarkan sejarah perkembangan Uṣūl Fiqh di atas, topik Maqāṣid Sharī'a hanya salah satu bab dalam keseluruhan sistem pengetahuan Uṣūl Fiqh. Dimulai sejak Al-Juwainī, kemudian Al-Ghazālī, dan terus berkembang sampai era Ibnu 'Āshur. Salah satu ulama yang fokus pada kajian Maqāṣid Sharī'a ini adalah Abū Zahrah. Abū Zahrah mengatakan, syariah Islam datang dengan membawa misi rahmat bagi seluruh umat manusia. Hal itu didasarkan pada firman Allāh Swt. dalam Q.S. Al-Anbiyā' [21]:107 dan Q.S. Yūnus [10]:57

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.”<sup>33</sup>

Dan

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى  
وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin.”<sup>34</sup>

Untuk itulah, Abū Zahrah menjelaskan bahwa hukum-hukum Islam mengarah pada tiga tujuan utama:<sup>35</sup> Pertama, pendidikan

<sup>31</sup> *Ibid.*, 52.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 53.

<sup>33</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/21?from=107&to=112>, diakses 29 September 2023.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Abū Zahrah, *Uṣūl Fiqh*, 364.



individu agar mampu menjadi sumber kebaikan bagi masyarakatnya, bukan menjadi sumber keburukan bagi masyarakat. Seluruh ibadah yang disyariatkan oleh Islam, dengan demikian, berorientasi pada pendidikan jiwa, penguatan hubungan-hubungan sosial yang utama, yaitu membersihkan jiwa manusia dari kedengkian yang bersarang di dalam jiwa manusia. Karena itu pula, seorang mukmin harus selalu memiliki sifat lemah lembut terhadap orang lain, dan tidak boleh melakukan kezaliman dan kejahatan Allāh Swt. berfirman dalam Q.S. Al-‘Ankabūt [29]:45:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

“Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur’an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allāh (salat) itu lebih besar (keutamaannya daripada ibadah yang lain). Allāh mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>36</sup>

Dalam praktiknya, salat melalui ibadah berjamaah tidak saja memiliki tujuan melatih individu melainkan juga melatih masyarakat secara kolektif. Sejatinya tidak saja ibadah salat, ibadah-ibadah lain seperti puasa dan haji, memiliki makna pengaturan ketertiban sosial yang sangat jelas dan tegas. Dalam makna yang paling sublim, ibadah zakat memiliki makna tolong-menolong antara masyarakat yang kaya dan masyarakat yang miskin. Karenanya, Rasūlullāh saw bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhārī:

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَأَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ  
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ إِفْتَرَضَ  
عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ

<sup>36</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/29?from=45&to=69>, diakses 29 September 2023.

فَاعْلَمِهِمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَابِهِمْ فَأَنْزَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ

“Sesungguhnya kamu akan datang kepada suatu kaum dari ahli kitab, ajaklah mereka kepada syahadat bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allâh dan bahwa aku adalah utusan Allâh, bila mereka mematuhi ajakanmu, maka katakanlah kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan atas mereka salat lima waktu dalam sehari semalam, bila mereka mematuhi ajakanmu maka katakan kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan sedekah yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin dari mereka,”(HR. Bukhārī, No. 1462).<sup>37</sup>

Kedua, menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat muslim, baik keadilan di antara sesama umat muslim maupun keadilan antara umat muslim dan umat non-muslim. Karena itulah, Allâh Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Māidah [5]: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَايُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ عَدْلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allâh (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allâh Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>38</sup>

Keadilan di dalam Islam memiliki tujuan yang sangat tinggi, dan bisa saja mencakup berbagai dimensi yang sangat luas, baik keadilan di dalam perumusan aturan perundang-undangan, keadilan di dalam

<sup>37</sup> Ahmad Ibnu ‘Ali Ibnu Hajar al-‘Asqālānī, *Fath al-Bari bi Syarhi Shahih al-Imām Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhārī*, Jilid 3, (Riyadh: Abdul Qadir Syaibah al-Hamid, 2001), 418.

<sup>38</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=8&to=120>, diakses 29 September 2023.



keputusan dan implementasi hukum, maupun keadilan di dalam pembuktian dan kesaksian. Keadilan juga mengarah pada dimensi muamalah bersama orang lain, dimana syariah Islam menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak yang sama terkait harta mereka. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Rasūlullāh saw ketika menjelaskan hubungan antar sesama manusia. Rasūlullāh saw bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhārī:

عَنْ أَبِي حَمَزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (رواه البخاري)

“Dari Abū Hamzah, Anas bin Malik radiallahuanhu, pembantu Rasūlullāh Shallallahu’alaihi wasallam dari Rasūlullāh Shallallahu’alaihi wasallam, beliau bersabda: Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri,” (HR. Bukhārī).<sup>39</sup>

Menurut Ibnu Daqīq al-‘Id, pengertian ḥadīth Nabi ini adalah bergaullah kalian dengan orang lain sebagaimana kamu ingin mereka bergaul denganmu.<sup>40</sup>

Syariah Islam mengajarkan keadilan sosial (*‘adālah ijtimā’iyya*) dengan cara membuat semua orang setara di hadapan undang-undang dan keputusan hukum, tidak ada perlakuan berbeda antara orang yang kaya dan yang miskin. Orang yang lemah selamanya kuat sampai hak-haknya terpenuhi. Semua manusia tercipta dari tanah yang sama, tidak ada perbedaan satu warna kulit dibanding kulit berwarna lainnya, satu suku dengan suku lainnya. Semua orang sederajat di hadapan hukum Islam.

Allāh Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Hujurāt [49]:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

<sup>39</sup> Hajar al-‘Asqālānī, *Fathu al-Bari*, Jilid 1, 73.

<sup>40</sup> Abū Zahrah, *Uṣūl Fiqh*, 365.

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allāh adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allāh Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”<sup>41</sup>

Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial secara maksimal, Islam mewajibkan memuliakan manusia demi kemanusiaan (*insāniyya*) itu sendiri, dan Islam melarang hukuman berlebihan walaupun dalam kondisi berperang atau peperangan. Allāh Swt. menjelaskan kemuliaan kemanusiaan dalam firman-Nya dalam Q.S. Al-Isrā’ [17]:70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

" Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna."<sup>42</sup>

Salah satu cara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial tersebut, Allāh Swt. memberikan kepada setiap orang kesempatan kerja yang sama, agar mereka bisa bekerja dengan adanya kesempatan tersebut. Di dalam pembahasan sebelumnya tentang *Fard Kifāya*, Abū Zahrah telah menjelaskan bahwa Islam mewajibkan pembelajaran untuk mencerdaskan generasi bangsa di tahapan-tahapan awal perkembangannya dan membangun hubungan sosial yang kuat dan utama.<sup>43</sup> Barangsiapa yang tertinggal di jenjang awal, dan tertinggal untuk melanjutkan ke jenjang kedua yang lebih tinggi, maka ia telah

<sup>41</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=13&to=18>, diakses 29 September 2023.

<sup>42</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=70&to=111>, diakses 29 September 2023.

<sup>43</sup> Abū Zahrah, *Uṣūl Fiqh*, 365.

kehilangan momen yang dituntut darinya sebagai *fard kifāya*. Barang siapa yang berhasil melanjutkan ke jenjang kedua, lalu ia berhenti di sana sesuai dengan kemampuannya, maka ia pun telah mengabaikan kewajiban *fard kifāya* tersebut. Begitu pula dengan orang-orang yang mampu melanjutkan ke jenjang ketiga.

Semua hal itu di atas memiliki maksud memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengekspresikan segala kemampuan dirinya, agar ia bisa mengambil manfaat dan memberikan manfaat kepada orang lain. Supaya tidak ada orang yang terdiskriminasi dalam mengambil bagiannya dan tidak berbuat zalim kepada orang lain, Allāh Swt. membuat aturan bahwa semua hasil dari pekerjaan harus sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan. Barangsiapa yang berbuat kebaikan, maka ia akan memanen kebaikan. Upaya bagi pekerja diberikan sesuai dengan kadar usaha dan produksi mereka.

Allāh Swt. telah mewujudkan keadilan dalam bentuk yang paling sempurna ketika hak-hak seseorang harus sepadan dengan kewajiban-kewajibannya. Misalnya, seorang perempuan memiliki tanggung jawab dan kewajiban sebesar hak-hak yang akan mereka dapatkan.

Demikianlah konsep keseimbangan atau kesepadanan antara hak dan kewajiban. Sementara bagaimana pembagian hak dan kewajiban adalah perkara lain. Allāh Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allāh dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allāh dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan

kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allāh Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>44</sup>

Sebagai bentuk implementasi keadilan, syariah Islam membedakan antara hukuman yang bisa dijatuhkan kepada orang merdeka dan kepada orang budak. Seorang budak dihukum separuh dari hukuman orang merdeka. Sedangkan hukuman bagi orang merdeka tidak bisa dikurangi. Sebab, hak-hak seorang budak lebih sedikit dibanding hak-hak seorang merdeka. Karenanya, hukuman bagi budak bukanlah hukuman bagi orang merdeka.

Allāh Swt. berfirman tentang hukuman bagi seorang budak perempuan yang berzina dalam Q.S. Al-Nisā’[4]:25

وَمَنْ لَّمْ يَسْتِطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن قَبَائِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَاذْكُرُوهُنَّ بِأَدْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُسْفُوحَاتٍ وَلَا مْتَخَذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاجِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allāh lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan

<sup>44</sup><https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=228&to=228>, diakses 29 September 2023.

menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allāh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>45</sup>

Sebaliknya, keadilan tidak mungkin diwujudkan kecuali dengan menampilkan kebaikan dan cinta kasih. Kemaslahatan bagi seseorang diukur dari kemaslahatan orang lain. Salah satu ayat yang menggambarkan seluruh hukum Islam adalah firman Allāh Swt. dalam Q.S. Al-Naḥl [16]:90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allāh menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”<sup>46</sup>

Ketiga, tujuan syariah Islam adalah adalah terwujudnya kemaslahatan, yang sekaligus merupakan substansi seluruh hukum Islam. Tidak ada satupun perintah yang disampaikan di dalam Al-Qur’an dan Sunah Nabi saw kecuali mengandung kemaslahatan hakiki. Jika gambaran tentang kemaslahatan tersebut tampak kabur dan belum jelas, hal itu hanya terjadi pada mata hati yang diselimuti oleh hawa nafsu. Kemaslahatan yang diinginkan oleh ajaran Islam bukanlah hawa nafsu. Kemaslahatan tersebut adaah kemaslahatan hakiki yang bersifat umum dan berlaku bagi semua manusia, dan bukan kemaslahatan yang hanya berlaku bagi kelompok atau individu tertentu.

Tentang konsep *Maslaḥa*, Abū Zahrah memberikan beberapa keterangan spesifik sebagai berikut: kemaslahatan dalam perspektif Islam yang terkandung di dalam setiap hukum-hukum Islam dan

<sup>45</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=25&to=176>, diakses 29 September 2023.

<sup>46</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=90&to=128>, diakses 29 September 2023.

diperkuat oleh teks-teks suci keagamaan adalah kemaslahatan hakiki, yang mencakup pemeliharaan terhadap lima aspek: 1) menjaga agama, 2) menjaga jiwa, 3) menjaga harta, 4) menjaga akal, dan 5) menjaga keturunan. Sebab, dunia tempat manusia hidup bergantung penuh pada lima perkara tersebut. Kehidupan manusia yang mulia tidak akan tercapai tanpa mewujudkan lima hal tersebut. Karena itulah, konsep memuliakan manusia adalah memelihara lima hal tersebut.<sup>47</sup>

Agama merupakan keniscayaan bagi manusia, karena hanya dengan beragama manusia memegang teguh nilai-nilai yang membedakannya dari binatang. Beragama adalah ciri khas kemanusiaan. Selain itu, seseorang juga tidak boleh menggunakan agamanya untuk menyerang agama orang lain, karena hukum-hukum Islam menjaga kebebasan beragama (*hurriya al-tadayyun*). Allāh Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ  
وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ  
عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allāh sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allāh Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>48</sup>

Syariah Islam juga melarang umat muslim untuk membuat fitnah atas nama agama dan di dalam agama. Fitnah dinilai lebih berdosa dibanding pembunuhan. Larangan menyebarkan fitnah tersebut bertujuan untuk menjaga keberagaman dan membentengi jiwa dengan segala nilai-nilai luhur agama yang disyariatkan melalui semua ibadah. Menjaga diri agar tidak terjerumus dalam lembah fitnah

<sup>47</sup> Abū Zahrah, *Uṣūl Fiqh*, 366-367.

<sup>48</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=256&to=286>, diakses 29 September 2023.



tiada lain untuk membersihkan dan menyucikan jiwa serta untuk menumbuhkan spirit keagamaan yang ideal.

Selain menjaga agama, berikutnya adalah menjaga jiwa. Pengertian menjaga jiwa di sini, menurut Abū Zahrah, adalah menjaga hak-hak hidup mulia dan terhormat. Bagian dari menjaga jiwa adalah menjaga dari permusuhan yang mengancam keselamatan hidup atau melukai atau mencederai sebagian anggota tubuh. Bagian dari menjaga jiwa juga adalah menjaga manusia dari pencemaran nama baik dan kehormatan manusia, seperti melemparkan tuduhan dan cacian. Segala hal yang dapat merusak citra dan nama baik manusia dilarang, sebagai bentuk menjaga jiwa manusia. Atau, membatasi ruang gerak kegiatan manusia dengan cara-cara yang tidak dibenarkan.<sup>49</sup>

Islam menjaga kebebasan bekerja, kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat, kebebasan bertempat tinggal (*hurriya al-iqāma*). Segala bentuk kebebasan yang di dalamnya terkandung pilar-pilar kehidupan manusia yang mulia dan merdeka, yang beroperasi di tengah-tengah masyarakat yang mulia/maju, tanpa ada permusuhan, adalah bagian dari menjaga jiwa yang dibenarkan oleh syariah Islam.

Selanjutnya adalah menjaga akal, yaitu dengan cara menjaga akal agar tidak menjadi manusia yang sia-sia di tengah-tengah masyarakat atau menjadi manusia biang persoalan masyarakat. Menjaga akal dengan demikian mencakup beberapa dimensi; dimensi pertama, salah satu anggota masyarakat Islam haruslah baik, dimana keseluruhan anggota masyarakat mendapatkan kebaikan dan manfaat dari orang tersebut. Akal setiap individu tidaklah mencerminkan keseluruhan masyarakat, sebaliknya masyarakat memiliki hak di dalam akal individu. Akal individu ini diibaratkan sebagai satu bata dari bangunan sosial. Jika akal individu menciptakan cacat di dalam bangunan sosial, maka hak masyarakat adalah menyelamatkan dan meluruskan akal individu tersebut.<sup>50</sup>

Dimensi kedua, barang siapa yang akalnya tercemari oleh pemikiran-pemikiran cacat dan kotor, maka ia akan menjadi sumber

---

<sup>49</sup> Abū Zahrah, *Uṣūl Fiqh*, 367.

<sup>50</sup> *Ibid.*, 367-368.



keburukan bagi tatanan masyarakat, yang melahirkan keburukan dan permusuhan terhadap masyarakat. Karenanya, salah satu hak dari pembuat aturan adalah menjaga akal manusia. Menjaga akal bagian dari pencegahan dini terhadap keburukan. Seluruh syariah Islam bertujuan untuk menjaga masyarakat dari keburukan akal individual ini, sebagaimana cara kerja para dokter. Untuk alasan itulah, agama Islam menghukum orang yang meminum alkohol, dan orang-orang yang melakukan apapun yang berbahaya seperti alkohol.

Berikutnya adalah menjaga keturunan, yaitu menjaga keberlangsungan spesies manusia dan mendidik generasi penerus dengan pendidikan yang mampu melahirkan manusia dengan karakter lemah lembut dan penuh kasih sayang. Untuk itulah, setiap orang tua wajib mendidik anak-anak mereka dengan benar. Setiap anak juga berhak mendapatkan penjaga yang akan menjaganya. Salah satunya adalah pengaturan pernikahan dan larangan adanya tindakan yang memusuhi kehidupan rumah tangga. Salah satu bentuk permusuhan terhadap kehidupan rumah tangga adalah perbuatan zina, perselingkuhan, atau tuduhan-tuduhan negatif. Semua itu adalah bentuk permusuhan terhadap amanah kemanusiaan yang Tuhan titipkan kepada tubuh laki-laki dan perempuan.<sup>51</sup>

Dengan adanya pernikahan, keberlanjutan generasi dapat diharapkan. Dengan keberlanjutan generasi, punahnya ras manusia bisa dihindari. Dengan pernikahan pula, kehidupan manusia bisa lebih harmonis, mudah, dan nikmat. Banyak keturunan dan sehat semuanya. Dari situlah, mereka bisa ikut memperkokoh tatanan sosial dimana ia tinggal. Atas alasan-alasan tersebut, perzinahan dilarang dalam Islam, dilarang pula tuduhan perselingkuhan, dan masih banyak lagi aturan dan larangan yang bertujuan untuk menjaga nama baik dan kemuliaan rumah tangga, demi melanjutkan keturunan manusia.

Bagian terakhir dari dimensi-dimensi kemaslahatan adalah menjaga harta. Salah satu bentuk menjaga harta adalah mencegah terjadinya permusuhan terhadap kepemilikan harta, seperti pencurian, *gaṣab* (penggunaan barang tanpa izin pemilik), dan lainnya. Islam juga

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, 368.

mengatur berbagai aturan kehidupan bermuamalah di antara sesama manusia dengan berpijak pada nilai-nilai keadilan, persetujuan/kesepakatan bersama, bekerja untuk pengembangan harta, dan aturan tentang penitipan harta di tangan-tangan orang yang memiliki sifat amanah dalam menjaga harta titipan tersebut.<sup>52</sup>

Keberadaan harta di tangan individu per individu adalah bentuk kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat. Karena itulah, harta wajib dijaga. Distribusi harta juga harus dilakukan dengan adil, dikembangkan dengan tujuan mendapatkan hasil yang baik, dikembangkan untuk mendapatkan materi-materi yang bermanfaat bagi umum, serta adanya larangan makan harta orang lain secara batil atau dengan cara yang tidak dapat dibenarkan oleh syariat Tuhan. Menjaga harta juga meliputi pengertian tentang berbagai hubungan muamalah seperti jual-beli, pengupahan, penyewaan, dan akad-akad lain yang fokus pada persoalan harta.<sup>53</sup>

### 3. Indeksasi Maqāṣid Sharī'a Mustafa Omar Muhammed

Dalam rangka pengembangan kajian Maqāṣid Sharī'a, pada ulama membuat indeksasi Maqāṣid Sharī'a, khususnya terhadap tiga pilar Maqāṣid Sharī'a yang dirumuskan oleh Abū Zahrah di atas. Salah satunya adalah penelitian ilmiah Mustafa Omar Mohammed (MOM), yang mengupayakan indeksasi dan implementasinya.<sup>54</sup> Dalam membuat indeksasi Maqāṣid Sharī'a Abū Zahrah, M. O. Mohammed meminjam kerangka konseptual Uma Sekaran (2000), sehingga pilar-pilar Maqāṣid Sharī'a Abū Zahrah berubah menjadi konsep-konsep yang lebih operasional, memiliki dimensi dan indikator. Maqāṣid Abū Zahrah lahir menjadi sesuatu yang lebih baru.

Sebagaimana dikutip oleh M. O. Mohammed, Uma Sekaran memiliki metodologi yang mampu mem-*breakdown* sebuah gagasan abstrak atau konsep-konsep ke dalam beberapa perilaku yang

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, 368-369.

<sup>53</sup> *Ibid.*, 369.

<sup>54</sup> Mustafa Omar Mohammed, "The Performance of Islamic Banking: A Maqāṣid Approach," *IJUM International Accounting Conference (INTAC IV)*, Putra Jaya Marroitt, (25 June 2008), 1-16.

memiliki karakteristik dapat diamati, sehingga gagasan yang sebelumnya abstrak tersebut berubah menjadi lebih empirik dan dapat diteliti secara ilmiah. Pertama-tama, gagasan abstrak oleh Sekaran disebut sebagai konsep (*concepts/C*). Setiap konsep ini memiliki beberapa dimensi yang membangun keseluruhan konsep. Ibarat kata, jika konsep adalah sebuah bangunan maka sebuah bangunan pasti memiliki beberapa bagian. Setiap bagian tersebut oleh Sekaran disebut dimensi (*dimensions/D*). Pada tataran dimensi ini, konsep yang abstrak sudah mulai teramati dengan lebih jelas.

Tidak berhenti di pemetaan dimensi-dimensi dalam konsep, Sekaran melangkah lebih jauh dengan menghadirkan istilah yang disebut olehnya sebagai elemen (*elements/E*). Elemen ini adalah perilaku-perilaku tertentu yang bisa diukur, bahkan secara kuantitatif. Gagasan tidak saja terlihat secara lebih jelas melainkan sebuah gagasan sudah mulai bisa diukur secara lebih pasti dan kuantitatif. Sampai di sini, untuk menggambarkan metodologinya tersebut, Sekaran menghadirkan sebuah ilustrasi tentang konsep haus (C). Dimensi haus adalah meminum air sebanyak mungkin (D). Banyaknya air bisa diukur secara kuantitatif, misal seberapa banyak air dalam gelas atau botol yang telah dihabiskan. Inilah yang disebut elemen (E).

Setelah menjelaskan metodologi Uma Sekaran, dalam membreakdown gagasan abstrak ke dalam elemen yang bisa terukur secara kuantitatif, Mustafa Omar Mohammed (MOM) mengaplikasikan metode Sekaran tersebut ke dalam konsep Maqāṣid Shari'a Abū Zahrah. MOM menyuguhkan Tabel 1 Indeksasi Maqāṣid Shari'a sebagai berikut:

**Tabel 1. Indeksasi Maqāṣid Sharī'a Abū Zahrah**

	<b>Concepts (C)</b>	<b>Dimensions (D)</b>	<b>Elements (E)</b>	<b>Performance Indicators</b>
<b>Maqāṣid Sharī'a</b>	Pendidikan Individu	D1, D2, D3.	E1, E2, E3, E4	PI-1, PI-2, PI-3, PI-4
	Penegakan Keadilan	D4, D5, D6	E5, E6, E7	PI-5, PI-6, PI-7
	Kemaslahatan Umum	D7, D8, D9	E8, E9, E10	PI-8, PI-9, PI-10

Dengan meminjam kerangka dari Uma Sekaran, maka konsep-konsep pendidikan individu, penegakan keadilan dan kemaslahatan umum di dalam Maqāṣid Sharī'a ala Abū Zahrah berubah menjadi konsep baru, yang sudah memiliki banyak dimensi. Setiap dimensi memiliki banyak elemen. Setiap elemen memiliki banyak indikator yang terukur.

Berdasarkan formula indeksasi Maqāṣid Sharī'a di atas, Mustafa Omar Mohammed memiliki tujuan praktis-pragmatis, yaitu menggunakan Maqāṣid Sharī'a Abū Zahrah sebagai kerangka analisis *Islamic Banking (IB)*. Karena itulah, Maqāṣid Sharī'a menjadi satu formula baru yang telah memiliki berbagai dimensi (D1 sampai D9), dengan tujuan-tujuan objektif perbankan Islam (*IB Objectives*). Mengingat Mustafa Omar Mohammed memiliki kepentingan untuk menerapkan Maqāṣid Sharī'a Abū Zahrah ke dalam analisis tujuan objektif perbankan Islam, maka ia menghadirkan Tabel sebagai berikut:

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Tabel 2. Operationalizing the Objectives of Islamic Banking**

<i>Concepts</i>	<i>Dimensions (D)</i>	<i>Elements (E)</i>	<i>Indicators (I)</i>
<i>Educating Individuals</i>	<i>D1. Advancement of Knowledge</i>	<i>E1. Scholarship</i>	<i>I1. Scholarship Income Ratio</i>
		<i>E2. Research</i>	<i>I2. Research Income Ratio</i>
	<i>D2. Installing New Skills and Improvements</i>	<i>E3. Training</i>	<i>I3. Training Expenses Ratio</i>
	<i>D3. Creating Awareness of Islamic Banking</i>	<i>E4. Publicity</i>	<i>I4. Percentage of Publicity Expense</i>
<i>Establishing Justice</i>	<i>D4. Fair Returns</i>	<i>E5. Fair PLS Rasio</i>	<i>I5. Profit Income Ratio/Interest Income Ratio</i>
	<i>D5. Cheap and Product Services</i>	<i>E6. Fair Pricing</i>	<i>I6. Bad Debt Total Investment Ratio</i>
		<i>D6. Elimination of Injustices</i>	<i>E7. Interest Free Product</i>
	<i>I8. Interest Free Income/Total Income Ratio</i>		
<i>Public Interest</i>	<i>D7. Redistribution of Income and Wealth</i>	<i>E8. Personal Income</i>	<i>I9. Zakah Net Asset Ratio</i>
	<i>D8. Financing Government Budget</i>	<i>E9. Government Revenue</i>	<i>I10. Corporate Tax Profit Ratio</i>
	<i>D9. Investment in Vital Real Sector</i>	<i>E9. Interest Free Product</i>	<i>I11. Sectoral Investment Ratio</i>

Berdasarkan tabel di atas, Mustafa Omar Mohammed menggabungkan tiga pendekatan ilmu pengetahuan; a) Maqāṣid Shari'a Abū Zahrah, b) indeksasi Maqāṣid Shari'a berdasarkan kerangka konseptual dari Uma Sekaran, dan c) menghasilkan nilai-nilai perbankan Islam. Mohammed mempertahankan tiga pilar utama

Maqāṣid Sharī'a dari Abū Zahrah, yaitu: pendidikan, keadilan dan kemaslahatan umum. Tiga pilar tersebut dipotret melalui metodologi indeksasi dari Uma Sekaran, yaitu: konsep, domain, elemen, dan indikator. Puncaknya, indeksasi Maqāṣid Sharī'a dibangun di atas nilai-nilai teoritis perbankan. Dari tiga tahapan ini, lahirnya Perbankan Islami yang sejalan dengan Maqāṣid Sharī'a.

Namun begitu, penelitian ini berbeda dari formula indeksasi Maqāṣid Sharī'a Mustafa Omar Mohammed, mengingat objek material penelitian ini adalah tentang standar pengukuran proses pengembangan perangkat lunak. Sementara, objek material penelitian Mustafa Omar Mohammed adalah perbankan (*Banking*). Karenanya, ketika indeksasi Maqāṣid Sharī'a dalam perbankan, yang melahirkan formula *Islamic Banking Objectives*, tidak cukup universal dalam membaca standar pengukuran proses perangkat lunak, dimana peneliti memilih menggunakan standar pengukuran proses pengembangan perangkat lunak ISO dan CMMI, maka rekonseptualisasi terhadap indeksasi Maqāṣid Sharī'a perlu dilakukan.

## **F. Metode Penelitian**

Secara garis besar, ada tiga paradigma penelitian, yaitu: paradigma formal, paradigma eksplanatori, dan paradigma desain riset. Pengertian paradigma penelitian adalah sebuah perspektif filosofis tentang sebuah pengetahuan yang diproduksi melalui riset lapangan, menggunakan berbagai metode penelitian yang berbeda, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian.


Paradigma formal menekankan pada konsistensi internal sistem pengetahuan, sehingga tidak memiliki relasi apapun pada hasil observasi empirik maupun validasi eksternal. Selama komponen-komponen dalam sebuah sistem saling menopang satu sama lain maka sebuah pengetahuan disebut mengandung kebenaran. Paradigma formal juga bisa disebut sebagai epistemologi *a priori*.

Berbeda halnya dengan paradigma eksplanatori, dimana pengetahuan diartikan memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena-fenomena alam maupun sosial yang pernah ada, tanpa perlu adanya intervensi apapun, bahkan tanpa perlu

rekayasa dari peneliti untuk memanipulasi fenomena. Dengan kata lain fenomena sosial maupun alam dibiarkan berbicara sendiri tanpa bingkai subjektif yang datang dari pihak peneliti.

Sedangkan paradigma yang terakhir, paradigma desain, bertujuan untuk memahami sekaligus meningkatkan kualitas desain-desain tertentu, yang dibuat secara sengaja oleh manusia, melibatkan intervensi peneliti, terkait area praktik yang sedang diteliti. Jadi, pada tahapan dan upaya memahami fenomena, paradigma eksplanatori dan desain memiliki kesamaan. Tetapi, bahwa paradigma desain bertujuan untuk improvisasi area praktik, maka paradigma eksplanatori tidak demikian.<sup>55</sup>

Metode penelitian yang digunakan peneliti di sini adalah desain riset (*design sciences*). Pilihan desain riset sebagai metode penelitian kali ini adalah karena metode ini banyak digunakan dalam penelitian tentang *engineering sciences* (ilmu teknik/terapan) and *medical sciences* (ilmu medis), termasuk didalamnya pengembangan software. Berikut bagan desain riset yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 1. Desain Riset

<sup>55</sup> Per Runeson, Emile Engstrom, and Margaret-Anne Storey, "The Design Science Paradigm as a Frame for Empirical Software Engineering," dalam M. Felderer and G. H. Travassos (eds.), *Contemporary Empirical Methods in Software Engineering*, (Switzerland: Springer Nature, 2020), 129.



## 1. *Problem Conceptualization*

Metode desain riset ini dinilai cukup representatif untuk memecahkan berbagai permasalahan penelitian. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa ada empat permasalahan penelitian kali ini, yaitu: pertama, kombinasi standar pengukuran proses pengembangan perangkat lunak (ISO dan CMMI) diperlukan, baik untuk melihat tingkat kesesuaian di antara dua jenis pengukuran yang berbeda tersebut maupun untuk memastikan domain-domain yang sama-sama dianggap oleh dua jenis pengukuran tersebut. Karenanya, banyak peneliti terus melakukan kombinasi yang bersifat komparatif terhadap ISO dan CMMI di setiap versinya. Begitu pula penelitian kali ini yang mengambil versi-versi terbaru, yaitu ISO 16326:2019 dan CMMI DEV V3.0. Sejauh ini belum ditemukan penelitian yang mengkombinasikan versi paling mutakhir dari ISO dan CMMI tersebut, dan karenanya penelitian kali ini penting dilakukan untuk memperkaya khazanah pemikiran tentang standar pengukuran proses pengembangan perangkat lunak.

Kedua, Indeks Maqāsid Sharī'a yang berkembang sampai sejauh ini, sebagaimana ditemukan dalam banyak penelitian terdahulu, tidak banyak yang mencoba menerapkan pendekatan maupun teori Maqāsid Sharī'a ke dalam penelitian *software engineering*, khususnya *software development*. Peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian terkait pendekatan Indeks Maqāsid Sharī'a dalam konteks penelitian *software development* tersebut, sehingga bisa diketahui sejauh mana rasionalisasi *Maqāsid Sharī'a Software Development Index* (MSSDI) sebagai standar pengukuran baru terhadap proses pengembangan perangkat lunak.

## 2. *Solution Design*

MSSDI dirasa tidak cukup sekedar menjadi formula idealis, tanpa pengujian empirik. Karenanya, penerapan MSSDI terhadap *software development* menjadi satu solusi yang bisa ditawarkan, sehingga diperoleh hasil dari penerapan MSSDI tersebut, baik yang bersifat skoring maupun analisis mendalam. Penerapan MSSDI ini secara umum bertujuan untuk menggali bukti-bukti empirik yang bisa

dipakai untuk mengevaluasi formula MSSDI secara fundamental maupun untuk mengevaluasi butiran-butiran indikator MSSDI yang bersifat teknis-praktis.

Berdasarkan lima tujuan penelitian tersebut di atas, upaya-upaya yang dilakukan untuk menjawab dan mencapainya adalah dengan menempuh beberapa langkah sebagai berikut: pertama, mengkombinasikan ISO dan CMMI, kedua, menyusun indeksasi Maqāsid Shari'a dalam bingkai *software development*, ketiga, penerapan MSSDI terhadap proses pengembangan perangkat lunak, keempat, menganalisis hasil skoring maupun hasil retrospektif dari penerapan MSSDI tersebut, dan kelima, melakukan analisis retrospektif. Berdasarkan lima langkah ini, tujuan penelitian dinilai akan tercapai. Berikut penjelasannya:

- a. Langkah Pertama: Mengkombinasikan Standar-standar yang Digunakan dalam Pengukuran Proses Pengembangan Perangkat Lunak

Untuk kepentingan ini, peneliti melakukan penelusuran yang mendalam terhadap literatur-literatur, khususnya yang merujuk kepada aspek-aspek pengukuran dalam CMMI DEV V3.0 dan ISO 16326:2019. Namun, sumber-sumber rujukan untuk kepentingan ini tidak begitu banyak, peneliti hanya menemukan sedikit kajian tentang CMMI DEV V3.0 maupun ISO 16326:2019.

Berdasarkan penelusuran literatur yang ada, peneliti menggunakan CMMI Model Version 3.0 yang dirilis terakhir kali pada tanggal 6 April 2023 oleh ISACA. Secara garis besar, CMMI Model V3.0/2023 tersebut berisi delapan (8) domain, yaitu: *Data*, *Development (DEV)*, *People (PPL)*, *Safety (SAF)*, *Security (SEC)*, *Services (SVC)*, *Suppliers (SPM)*, dan *Virtual (VRT)*. Dalam penelitian ini, pengukuran proses pengembangan perangkat lunak hanya terkait dengan domain Development (DEV). Namun begitu, tujuh domain CMMI V3.0 tidak berhubungan dengan konteks penelitian kali ini, sehingga peneliti hanya fokus pada pembahasan tentang domain

*Development* yang merupakan fokus utama perhatian penelitian ini

Penelitian menemukan bahwa domain CMMI DEV V3.0 terdiri dari 19 (sembilanbelas) sub-domain, yaitu: CAR (*Causal Analysis and Resolution*), CM (*Configuration Management*), DAR (*Decision Analysis and Resolution*), EST (*Estimating*), GOV (*Governance*), IBC (*Implementation Basic Conditions*), MPM (*Managing Performance and Measurement*), MC (*Monitor and Control*), OT (*Organizational Training*), PR (*Peer Reviews*), PLAN (*Planning*), PAD (*Process Asset Development*), PCM (*Process Management*), PQA (*Process Quality Assurance*), PI (*Product Integration*), RDM (*Requirements Development and Management*), RSK (*Risk and Opportunity Management*), TS (*Technical Solution*), dan VV (*Verification and Validation*).

Sementara rujukan utama berikutnya dalam penelitian ini adalah tentang standar pengukuran ISO, khususnya ISO/IEC/IEEE 16326:2019. Peneliti menemukan bahwa ISO 16326:2019 memiliki 8 (delapan) domain, yang lebih sedikit bila dibandingkan jumlah domain CMMI. Domain ISO adalah PP (*Project Planning Process*), PAC (*Project Assessment and Control Process*), DM (*Decision Management Process*), RM (*Risk Management Process*), CM (*Configuration Management Process*), IM (*Information Management Process*), MP (*Measurement Process*) dan QA (*Quality Assurance Process*). Selain jumlah domain ISO lebih sedikit dibanding CMMI, domain ISO juga memiliki kegunaan yang berbeda dibandingkan CMMI. ISO lebih menekankan pada kelengkapan, sementara CMMI menekankan pada pemerinkatan (*leveling*).

Dengan demikian, domain CMMI DEV V3.0 dan domain ISO 16326 berjumlah total 27 domain. Domain ISO dan CMMI dalam sebuah penelitian disebut memiliki korelasi. Misalnya, Waniwatining Astuti (2008), walaupun objek material

penelitian Waniwatining Astuti adalah CMMI V1.2 bukan CMMI V3.0, dan ISO 9001 bukan ISO 16326.

Dalam memetakan korelasi antara ISO dan CMMI, hasil kerja Wanimatining Astuti menginspirasi pemetaan korelasi CMMI DEV V3.0 dan ISO 16326 dalam penelitian ini. Pertamanya, Waniwatining Astuti mencoba mencarikan titik kesesuaian antara CMMI dengan ISO melalui klausa-klausa yang ada dalam ISO dan CMMI. Setiap klausa ISO yang terpenuhi dalam klausa CMMI disebut sebagai klausa yang bersesuaian. Waniwatining Astuti juga menemukan adanya klausa-klausa CMMI yang tidak terpenuhi dalam klausa ISO, sehingga disebut sebagai klausa yang tidak bersesuaian.<sup>56</sup>

Penelitian kali ini menggunakan metode pemetaan korelasi ISO dan CMMI yang dilakukan oleh Maria Teresa Baldassarre. Berbeda dari langkah Waniwatining Astuti, yang menjelaskan dua macam kategori: klausa yang berkesesuaian dan klausa yang tidak berkesesuaian, Maria Teresa Baldassarre menciptakan 5 (lima) kategori korelasi antara ISO dan CMMI, yaitu: pertama, *Strongly Related/S* yang tingkat kesesuaiannya 86-100%, apabila ada hubungan langsung antara dua entitas (ISO dan CMMI), memiliki tujuan yang sama, dan pengaplikasian yang sama pula. Kedua, *Largely Related/L* yang tingkat kesesuaiannya 51-85%, apabila ISO dan CMMI memiliki banyak kesamaan konsep dan sama pula dalam pengaplikasiannya. Ketiga, *Partially Related/P* yang tingkat kesesuaiannya 16-50%, apabila ada relasi antara ISO dan CMMI, tetapi tidak ada pengaplikasian formal. Keempat, *Weakly Related/W* yang tingkat kesesuaiannya 1-15%, apabila ISO dan CMMI menunjukkan hubungan tertentu yang bisa

---

<sup>56</sup> Waniwatining Astuti, "Kesesuaian Capability Maturity Model Integration Development V1.2 (CMMI Dev. V1.2) terhadap ISO 9001," *Algoritma: Jurnal Ilmiah STMIK GP MDP*, Vol. 4, No. 3, (Oktober 2008), 29-34.

dianggap sama. Kelima, Non-related/N (0%), apabila tidak ada hubungan yang bisa diidentifikasi.<sup>57</sup>

Penelitian ini menggunakan 5 (lima) kategori korelasi antara ISO dan CMMI dari Maria, dkk., tersebut. Karenanya, dari 27 domain gabungan ISO dan CMMI, ada domain CMMI dan domain ISO yang memiliki hubungan kuat (*strongly related/S*), hubungan lemah (*weakly related/W*), hubungan sebagian (*partially related/P*), dan hubungan luas (*largely related/L*). Pembahasan lebih detail disampaikan dalam Bab II.

b. Langkah Kedua: Melakukan Perumusan *Maqāṣid Sharī'a Software Development Index* (MSSDI)

Rumusan MSSDI ini merupakan pengembangan terhadap ISO-CMMI, baik yang memiliki nilai korelasi kuat, lemah, sebagian dan luas menggunakan dalam 3 (tiga) kerangka konseptual *Maqāṣid Sharī'a Index* (pendidikan, keadilan, kemaslahatan). Setelah peneliti menemukan tingkat korelasi ISO-CMMI, selanjutnya peneliti mencari korelasi Indeks *Maqāṣid Sharī'a* dengan ISO-CMMI.

Untuk menemukan korelasi *Maqāṣid Sharī'a* dengan ISO-CMMI, peneliti mentransformasikan nilai-nilai, karakteristik, dan pesan-pesan moral ISO-CMMI ke dalam Indeks *Maqāṣid Sharī'a*. Indeksasi *Maqāṣid Sharī'a* yang dimaksud di sini adalah indeksasi yang sudah dibuat oleh Mustafa Omar Mohammed. Transformasi ISO-CMMI ke dalam MSI dilakukan melalui dua tahapan. Pertama, identifikasi karakteristik, nilai atau pesan moral universal dalam setiap MSI maupun ISO-CMMI. Identifikasi ini diperoleh melalui analisis kritis, metodologis dan filosofis, sehingga diperoleh gambaran abstrak tentang MSI dan ISO-CMMI.

---

<sup>57</sup> Maria Teresa Baldassarre, Danilo Caivano, Francisco J. Pino, Maro Piattini and Giuseppe Viaggio, "Harmonization of ISO/IEC 9001:2000 and CMMI-DEV: From a theoretical comparison to a real case application," *Software Quality Journal*, Vol. 18, No. 2 (June 2010), 13-14. DOI: 10.1007/s11219-011-9154-7.

Kedua, asosiasi karakteristik, nilai dan pesan moral MSI dan ISO-CMMI, sehingga diperoleh rumusan baru yang disebut *Maqāṣid Sharī'a Software Development Index* (MSSDI). *Output* utama transformasi ini adalah terciptanya standar pengukuran baru untuk proses pengembangan perangkat lunak yang berbeda dari yang sudah ada (CMMI Model V3.0 maupun ISO 16326:2019). Proses identifikasi dan asosiasi menjadi tumpuan metodologis dalam perumusan MSSDI ini.

Metode identifikasi dan asosiasi sudah pernah dilakukan oleh Mustafa Omar Mohammed, yang menggabungkan *Maqāṣid Sharī'a Index* dengan perbankan, sehingga diperoleh formula baru yang disebut *Islamic Banking Objectives* (IBO). Metode perumusan IBO melalui identifikasi nilai-nilai Maqāṣid Sharī'a dan nilai-nilai perbankan, kemudian mengasosiasikan dua abstraksi nilai tersebut (Maqāṣid dan Perbankan), sehingga diperoleh rumusan abstraksi baru tentang Maqāṣid Sharī'a dalam Perbankan (IBO). Pada saat yang sama, Mustafa Omar Mohammed mengatakan bahwa IBO hanya dapat diterapkan pada kajian yang menyangkut *Islamic Banking* (Perbankan Islam) ataupun *Islamic Economics* (Ekonomi Islam).<sup>58</sup>

Rekomendasi dari Mustafa Omar Muhammad menjadi kelemahan tersendiri dalam IBO. Sebab, IBO tidak bisa sepenuhnya diterapkan dalam konteks kajian yang berbeda, khususnya *software development*, sebagai topik utama penelitian ini. Namun bukan berarti seluruh konsep-konsep IBO tidak aplikatif dalam *software development*. Berangkat dari rekomendasi Mustafa Omar Mohammed sendiri, dan adanya gap diskursus antara *Islamic Economics* dan *Software Development*, maka konsep-konsep IBO perlu direkonstruksi, khususnya sebagian konsep IBO yang tidak aplikatif dalam konteks *software development*. Pembahasan secara detail akan dibahas pada Bab III.

---

<sup>58</sup> Omar Mohammed, *The Performance of Islamic Banking*, 16.



Sebagaimana dibahas sebelumnya, peneliti mengikuti langkah-langkah metodologis Mustafa Omar Mohammed dalam melakukan indeksasi terhadap *Maqāṣid Sharī'a*. Pertama, Omar Mohammed meminjam metode operasionalisasi konsep Uma Sekaran untuk menghasilkan formula baru berupa *Maqāṣid Sharī'a Index* (MSI), yang memiliki beberapa domain, elemen dan indikator.


Kedua, Omar Mohammed mentransformasikan domain MSI ke dalam perbankan, sehingga diperoleh formula baru berupa *Islamic Banking Objectives* (IBO). Misalnya, setelah ditransformasikan ke dalam nilai-nilai perbankan, maka domain pendidikan individu memiliki elemen: a) pengembangan ilmu pengetahuan, b) peningkatan skill baru dan perbaikan, serta c) penciptaan kesadaran akan pentingnya perbankan Islam.

Omar Mohammed juga berhasil merumuskan elemen-elemen penegakan keadilan, yaitu: a) pengembalian yang fair, b) produk dan jasa yang murahan terjangkau, serta c) penghapusan terhadap ketidakadilan. Terakhir, Omar merumuskan elemen-elemen kemaslahatan umum menjadi: a) redistribusi pendapatan dan kesejahteraan, b) budgeting untuk pembiayaan, serta c) investasi di sektor riil yang vital. Semua elemen IBO tersebut digali dari transformasi MSI ke dalam dunia perbankan.

Cara kerja metodologis Mustafa Omar Mohammed di atas dapat digambarkan sebagai berikut:


STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA





Gambar 2. Operasionalisasi Maqāsid Sharī'a Index untuk Perbankan Islam.

Berpijak pada metodologi Mustafa Omar Mohammed dalam menyusun Indeks Maqāsid Sharī'a dan *Islamic Banking Objectives*, peneliti juga menempuh metode yang sama. Perbedaannya, peneliti mengganti variabel perbankan dengan variabel pengembangan perangkat lunak (*software development*). Berikut gambar metode Indeksasi Maqāsid Sharī'a dalam konteks *software development*:



Gambar 3. Penyusunan Maqāsid Sharī'a Software Development Indeks.

Berdasarkan bagan di atas, Indeks Maqāṣid Sharī'a dalam mengukur Proses Pengembangan Perangkat Lunak (*Software Development*) lahir dari proses identifikasi dan asosiasi nilai-nilai *Maqāṣid Sharī'a Index* dengan nilai-nilai *Software Development*, sehingga ditemukan formula baru berupa MSSDI. Pada gilirannya, MSSDI digunakan sebagai standar baru pengukuran perangkat lunak Islami, untuk menentukan apakah pengembangan perangkat lunak telah memenuhi standar Islami atau tidak.

### 3. *Empirical Validation*

Untuk mendapatkan bukti-bukti empirik untuk memvalidasi butiran indeks MSSDI, peneliti menentukan dua metode: *Deliberate Sampling* melalui Skoring sebagai langkah ketiga dan *Retrospective Analysis* sebagai langkah keempat.

#### a. *Deliberate Sampling*

*Deliberate Sampling* adalah proses pengambilan sampel yang disengaja dan dipandu oleh dua dimensi: pertama, sisi keragaman, dan kedua, sisi-sisi yang khas. Pengambilan sampel yang disengaja untuk mendapatkan keberagaman dilakukan dengan menekankan pada dimensi kekhasan Bull (2005), dan melibatkan pemilihan sampel dengan berbagai karakteristik berbeda yang diharapkan dapat mempengaruhi hasil penelitian. Selanjutnya, pengambilan sampel yang disengaja untuk menemukan contoh-contoh yang sangat tipikal dilakukan dengan cara menekankan dimensi kekhasan, dan melibatkan pemilihan setidaknya satu contoh dari setiap kelas yang secara impresionistik mirip dengan mode kelas tersebut.<sup>59</sup>

Dalam penelitian ini, informan sebagai sampel diambil dari tiga kelas yang berbeda dengan kriteria sebagai berikut :

1. Berada dalam tim pengembang perangkat lunak
2. Memiliki jabatan di level manajerial

---

<sup>59</sup> Patrick Dattalo, *Strategies to Approximate Random Sampling and Assignment*, (United Kingdom: Oxford University Press, 2010), 26.

3. Telah bekerja di bidang tersebut sekurang-kurangnya 4 tahun
4. Memiliki pengetahuan terkait standarisasi perangkat lunak
5. Memiliki pengetahuan mendasar tentang Fiqh dan Ushul Fiqh

Informan Pertama, menjabat sebagai Lead Product Manager, yang menggunakan COBIT dalam pengukuran proses pengembangan perangkat lunak. Informan kedua, menjabat sebagai Product Manager, namun belum pernah menggunakan COBIT maupun ISO dalam. Informan Ketiga, berperan sebagai Product Manager, kerjanya yang menggunakan ISO dalam pengukuran proses pengembangan perangkat lunak. Dengan tiga kelas sampel berbeda, peneliti akan melihat aspek kesamaan maupun perbedaannya. Hal itu bisa diketahui melalui jawaban-jawaban informan terhadap butiran-butiran indikator yang diajukan untuk diuji, sebanyak 74 butiran indikator. Opsi jawaban yang disediakan terdiri dari dua pilihan: True (T) dan False (F). Analisis persamaan dan perbedaan digali dari jawaban T dan F para informan.

Metode analisis penerapan MSSDI terhadap sampel menggunakan metode skoring. Jawaban T bernilai 1, dan jawaban F bernilai 0. Total butiran indikator MSSDI (74 domain) bernilai 100%.

b. Analisis Retrospektif

Analisis retrospektif ini adalah sebuah praktik analisis yang berdasarkan metodologi aposteriori, dimana abstraksi dan generalisasi dibangun berdasarkan data-data empirik yang menjadi latar belakangnya. Dalam analisis retrospektif, informasi dan peristiwa yang terjadi di masa lalu adalah bahan penting yang sangat menentukan hasil akhir dari sebuah kegiatan analisis.<sup>60</sup> Karena analisis retrospektif ini menyangkut

---

<sup>60</sup> E. Brodsky and B.S. Darkhovsky, *Non-Parametric Statistical Diagnosis: Problems and Methods*, (Netherlands: Springer, 2013), 85.

latar belakang dari sebuah pandangan umum, khususnya latar belakang informan yang telah menerapkan formula MSSDI dalam pengalaman mereka, maka peneliti perlu melihat pandangan-pandangan informan dalam konteks faktor-faktor penentunya. Faktor-faktor penentu ini tiada lain berkenaan dengan kualitas butiran-butiran indikator MSSDI yang diajukan untuk diuji.

Setidaknya peneliti mengajukan delapan (8) pokok permasalahan yang menyangkut kualitas butiran indikator, yaitu: kejelasan butiran pernyataan dalam instrumen, ketepatan pernyataan butiran dengan jawaban, keterkaitan pernyataan dengan aspek yang hendak dinilai, pernyataan mengungkapkan isi dengan benar, pernyataan berisi satu gagasan secara lengkap, kemudahan memahami bahasa yang digunakan, kemudahan mengisi pernyataan, popularitas penggunaan instrumen. Dengan kedelapan pokok permasalahan tersebut, peneliti dapat menemukan hubungan butiran instrumen dengan pandangan-pandangan abstrak-kualitatif dari para informan.

Metode analisis retrospektif penerapan MSSDI terhadap sampel menggunakan skala Likert (1-5). Setiap skala dikorelasikan dengan topik yang ingin diuji. Misalnya, tentang kejelasan butiran pernyataan dalam instrumen, maka nilai 1 bernilai sangat tidak jelas, 2 tidak jelas, 3 jelas, 4 cukup jelas, dan 5 jelas sekali. Begitu selanjutnya ketika hendak meneliti aspek ketepatan pernyataan, keterkaitan pernyataan, kemudahan pemahaman dan kemudahan pengisian.

Untuk melengkapi analisis dilakukan juga validasi dari ahli terutama dalam bidang Maqāṣid Shari'a guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas atas hasil penyusunan MSSDI.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi enam bab sebagaimana berikut :

BAB Pertama, Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode

Penelitian, serta Sistematika dalam Penulisan. Peneliti juga menjelaskan adanya gap teoritis antara pengukuran proses pengembangan perangkat lunak yang menggunakan standar-standar pengukuran yang sudah lazim selama ini (ISO-CMMI) dibandingkan kebutuhan umat muslim akan standar pengukuran baru tentang proses pengembangan perangkat lunak yang sudah memuat nilai-nilai Islami. Adanya gap ini disebabkan kurangnya perhatian para peneliti dari dua disiplin ilmu yang berbeda, baik pakar *Maqāṣid Sharī'a* maupun pakar *Software Development*, terutama dalam merumuskan formula baru yang memuat nilai-nilai Islami sekaligus menjadi standar pengembangan software. Masing-masing pakar tidak bersinggungan secara metodologis, apalagi praktik. Adanya gap ini juga tidak produktif dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang dinamis. Upaya untuk mengatasi gap tersebut dilakukan dengan melakukan sintesa antara ISO-CMMI dan *Maqāṣid Sharī'a Index*.

BAB Kedua, Peneliti menjelaskan integrasi *Maqāṣid Sharī'a Index* dan standar-standar pengukuran perangkat lunak. Kombinasi ISO 16326:2019 dan CMMI DEV V3.0, bahwa standar pengukuran proses perangkat lunak yang digunakan selama ini, yaitu ISO-CMMI, memiliki korelasi yang bertingkat. Karenanya, pemetaan tingkat-tingkat korelasi tersebut penting dilakukan. Setelah memetakan tingkat korelasi ISO-CMMI, peneliti menemukan tingkat korelasi yang bersifat kuat, lemah, luas, dan korelasi sebagian. Korelasi-korelasi menggambarkan level-level standar pengukuran proses pengembangan perangkat lunak antara yang paling signifikan dan yang kurang signifikan, baik dalam sudut pandang ISO maupun CMMI. Korelasi ISO-CMMI menjadi modal utama untuk dianalisis menggunakan nilai-nilai *Maqāṣid Sharī'a Index*.

BAB Ketiga, Perancangan *Maqāṣid Sharī'a Software Development Index*. Peneliti menjelaskan bahwa disiplin keilmuan baru dapat tercipta dari proses identifikasi dan asosiasi nilai-nilai ISO-CMMI dan nilai-nilai dalam Indeks *Maqāṣid Sharī'a*, sehingga diperoleh formula baru yang bisa disebut *Maqāṣid Sharī'a Software Development Index (MSSDI)*. Dengan dirumuskannya MSSDI ini,

maka proses pengembangan perangkat lunak selanjutnya dapat diukur melalui standar-standar utama dalam ISO-CMMI sekaligus dikaji sejauh mana kesesuaiannya dengan Maqāṣid Sharī'a Index. *Maqāṣid Sharī'a Software Development Index* (MSSDI) telah menggeser narasi Indeks Maqāṣid Sharī'a dari fokus selama ini (keuangan dan ekonomi Islam) ke ranah yang baru (*software engineering*).

BAB Keempat, Analisis Hasil. Peneliti menyajikan dua bentuk analisis: hasil dan retrospektif. Dalam analisis hasil digunakan metode skoring, peneliti menghitung jumlah jawaban True (T) dan jumlah jawaban False (F) dari 74 butiran indikator yang diujikan. Peneliti memberi nilai 74 buah indikator dengan 100%. Sementara dalam metode retrospektif, peneliti mengajukan delapan (8) pokok masalah yang diujikan, dan diberi nilai sesuai Skala Likert (1 sampai 5). Selain itu juga dilakukan analisis biaya dan manfaat (*Cost and Benefit Analysis*) untuk mengetahui biaya dan manfaat yang didapatkan ketika mengimplimentasikan MSSDI. Dalam analisis retrospektif dilakukan dua kegiatan yaitu pendapat informan terhadap MSSDI dan validasi ahli Maqāṣid Sharī'a.

BAB Kelima, Penutup. Peneliti menarik kesimpulan dari semua temuan dan analisis penelitian, tentang korelasi ISO-CMMI, interkoneksi ISO-CMMI dengan Indeks Maqāṣid Sharī'a, persentase 74 buah indikator MSSDI, dan nilai retrospektif.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam disertasi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kombinasi ISO dan CMMI menjadi ISO-CMMI, dimana substansi dan teknis dari ISO memiliki sisi integratif dengan substansi dan teknis CMMI. Kombinasi tersebut memiliki tingkatan kategori yang berbeda, yaitu: *Strongly Related* (S), *Largely Related* (L), *Partially Related* (P), dan *Weakly Related* (W). ISO-CMMI(S) terdiri dari domain: RMP-RSK(S), CMP-CM(S), dan QAP-PQA(S). ISO-CMMI(L) terdiri dari domain: PPP-PLAN(L), PACP-CAR(L), PACP-MC(L), dan MP-MPM(L). ISO-CMMI(P) terdiri dari domain: PPP-RDM(P), PACP-PCM(P), dan DMP-DAR(P). Sedangkan ISO-CMMI(W) terdiri dari domain: PACP-RSK(W), RMP-MC(W), RMP-PLAN(W), dan IMP-PLAN(W).
2. Perancangan *Maqāsid Sharī'a Software Development Index* (MSSDI) dilakukan melalui interkoneksi nilai-nilai ideal dalam syariah Islam dan nilai-nilai praktis dalam ISO-CMMI. Interkoneksi MSSDI dan ISO-CMMI tersebut terbagi ke dalam 7 (tujuh) dimensi: a. dimensi pengembangan ilmu pengetahuan yang terinterkoneksi dengan domain PACP-CAR(L) dan domain MP-MPM(L); b. dimensi penanaman dan pengembangan *life-skill* terinterkoneksi dengan domain PACP-MC(L); c. dimensi bagi hasil yang fair terinterkoneksi dengan domain CMP-MC(S), PPP-RDM(P), PACP-PCM(P), RMP-MC(W), dan RMP-PLAN(W); d. dimensi produk dan layanan murah terinterkoneksi dengan domain QAP-PQA(S); e. dimensi penghapusan ketidakadilan terinterkoneksi dengan domain RMP-RSK(S) dan DMP-DAR(P); f. dimensi informasi untuk *stakeholders* terinterkoneksi dengan domain PACP-RSK(W)



dan IMP-PLAN(W); serta g. dimensi *stakeholders* interest terinterkoneksi dengan domain PPP-PLAN(L).

3. Penerapan MSSDI pada pengembangan perangkat lunak menggunakan 74 butiran indikator, dengan dua opsi jawaban: True (T) dan False (F). Nilai 74 butir indikator = 100%. Nilai T = 1, dan nilai F = 0.
4. Analisis hasil penerapan MSSDI pada pengembangan perangkat lunak, berdasarkan jawaban responden, menunjukkan informan1 dengan hasil 91,89%, informan2 77,02% dan informan3 74,32%.
5. Analisis retrospektif MSSDI pada pengembangan perangkat lunak menunjukkan nilai 88,33% atau skor 4,42 dari Skala 5 (Likert). Skala 5 Likert digunakan untuk mengetahui jawaban responden tentang aspek kejelasan, ketepatan, keterkaitan, pengungkapan, isi, kemudahan dan kelayakan butiran instrumen. Jawaban responden dilakukan setelah menggunakan MSSDI untuk mengukur pengalaman mereka dalam mengembangkan perangkat lunak, dan berfungsi sebagai bukti empirik penelitian. Sementara analisis retrospektif MSSDI dari kalangan pakar disiplin ilmu maqāṣid sharī'a mengapresiasi dengan positif. MSSDI dinilai mampu mengembangkan konsep-konsep maqāṣid sharī'a ke dalam formula baru yang lebih aplikatif-operasional, bahkan menggabungkan pendekatan saintifik ke dalam ilmu keagamaan. MSSDI juga berdampak sosial-keagamaan yang signifikan, mengingat lembaga yang ada selama ini hanya bermodalkan analisis agama tanpa pendekatan saintifik dalam fatwanya. Walaupun begitu, pakar maqāṣid sharī'a masih melihat MSSDI belum sepenuhnya merepresentasikan kompleksitas konsep maqāṣid sharī'a, seperti halnya konsep *hiḏḏu al-bīah* belum tercermin dalam MSSDI.

## B. Saran

Berdasarkan pada temuan dan kesimpulan dalam penelitian kali ini, peneliti menemukan titik lemah, yaitu: pertama, secara metodologis.

Penelitian ini menggunakan *Maqāsid Sharī'a Index* (MSI) sebagai *framework* dalam menganalisis ISO-CMMI, sementara MSI sendiri yang dipinjam oleh penelitian ini berasal dari lingkungan di luar disiplin *Software Engineering*, tepatnya dipinjam dari disiplin ilmu *Islamic Finance*, lebih khusus lagi dari *Islamic Banking*, sehingga kesimpulan mengarah pada interkoneksi antara MSI dan ISO-CMMI. Kedua, jumlah sampel penelitian tidak memenuhi standar populasi yang ideal dari sebuah penelitian ilmiah, yang bila populasi berjumlah 100 maka sampel minimal 30; dan bila populasi berjumlah 30 maka sampel harus 30. Minimnya sampel dalam penelitian ini adalah kelemahan mendasar bagi penarikan kesimpulan penelitian.

Penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan mampu melakukan terobosan fundamental, baik secara metodologis maupun secara objek material penelitian. Secara metodologis, penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan formula MSI yang betul-betul digali dari lingkungan disiplin ilmu *Software Engineering*. Secara objek material, penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan pula menggunakan sampel penelitian yang memenuhi standar populasi.

Hasil dari penelitian hendaknya ditindaklanjuti dengan penyempurnaan dari MSSDI sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai standar alternatif untuk proses pengembangan perangkat lunak selain ISO 16326 dan CMMI 3.0 Dev. Tentunya dengan keunggulan adanya nilai-nilai islam yang nampak dalam standar tersebut.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Rahman Haji. *Pemikiran Islam di Malaysia: Sejarah dan Aliran*. Depok: Gema Insani Press, 1997.
- Abdurrahman, Ibnu Imām al-Kamaliah Kamaluddin Muhammad bin Muhammad bin. *Taysir al-Uṣūl ila Manhaj al-Uṣūl min al-Manqul wa al-Ma'qul*. Kairo: Al-Faruq al-Ḥadīthah, 2002.
- Abidin, Muh. Mukhlis. Paradigma Maqāṣid Sharī'a Menjadi Disiplin Ilmu. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 2. Maret 2019.
- Afandi, Muhammad Yazid. Konseptualisasi Maqāṣid al-Syari'ah Development Index (MSDI): Eksplorasi Indeksasi Maqāṣid Al-Syari'ah Perspektif Jāsser 'Auda. *Disertasi*. Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta Indonesia, 2020.
- Al-'Aini, Badruddin Abū Muhammad Mahmuh bin Ahmad. *Umdatul-Qari Syarhu Shahih al-Bukhārī*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2001.
- Al-Anshari, Abū Yahya Zakariya bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariya. *Ghayah al-WUṣūl fi Syarh al-Ushul*. Kuwait: Dar al-Dhiya', 2017.
- Aravik, Havis, Achmad Irwan Hamzani dan Nur Khasanah. *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2022.
- Arifin, Samsul, Mohamat Hadori, and Yohandi. Life Skill Education on Salafiyah Islamic Boarding School in Indonesian: Learn from Pesantren Walindo Manbaul Falah Salafiyah. *Proceedings of the 2nd International Conference on Religion and Education (INCRE 2020)*, Jakarta, 11-12 November, 2020.

- Astuti, Waniwatining. Kesesuaian Capability Maturity Model Integration Development V1.2 (CMMI Dev. V1.2) terhadap ISO 9001. *Algoritma: Jurnal Ilmiah STMIK GP MDP*, Vol. 4, No. 3, Oktober. 2008.
- 'Asyur, Muhammad Thahir bin Muhammad bin Muhammad al-Thahir Ibnu *Maqāṣid al-Asyari'ah al-Islamiah*. Qatar: Wazarah al-Awqaf wa al-Syuun al-Islamiah, 2004.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*. Herndon, USA: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Azizy, A. Qadri. *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Sainifik-Modern*. Jakarta: Teraju, 2003.
- Al-Baqillani, Abū Bakar Muhammad bin Al-Thayyib. *Al-Taqrīb wa Al-Irsyād: Al-Shaghīr*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998.
- Al-Baquri, Abū Abdullah Muhammad bin Ibrahim. *Tartīb al-Furuq wa Ikhtishariha*. Al-Mamlakah Al-Maghribiah: Wazarah al-Awqaf wa al-Syuun al-Islamiah, 1994.
- Al-Bukhārī, Alauddin Abdul Aziz bin Ahmad. *Kasyfu al-Asrar 'an Uṣūl Fakhri al-Islam al-Bazdawī*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.
- Baldassarre, Maria Teresa, Danilo Caivano, Francisco J. Pino, Maro Piattini and Giuseppe Viaggio. Harmonization of ISO/IEC 9001:2000 and CMMI-DEV: From a theoretical compariso to a real case application. *Software Quality Journal*, Vol. 18, No. 2. June 2010.
- Bennett, Clinton (ed.). *The Bloomsbury Companion to Islamic Studies*. London: Bloomsbury Publishing, 2014.
- Billah, Mohd Ma'Sum. *Islamic FinTech: Insights and Solutions*. Switzerland: Springer International Publishing, 2021.

- Brodsky, E. and B.S. Darkhovsky. *Non-Parametric Statistical Diagnosis: Problems and Methods*. Netherlands: Springer, 2013.
- Al-Dahlawi, Syah Waliyullah Ahmad bin Abdurrahim bin Wajihddin bin Mu'zzam bin Manshur. *Al-Inshaf Fi Bayan Asbab Al-Ikhtilaf*. Beirut: Dar al-Nafais, 1986.
- Dattalo, Patrick. *Strategies to Approximate Random Sampling and Assignment*. United Kingdom: Oxford University Press, 2010.
- Duato, Jose and Sudhakar Yalamanchili. *Parallel Computer Routing and Communication*. Germany: Springer Berlin Heidelberg, 2003.
- Al-Fasi, Abū Abdullah Muhammad al-Thayyib bin Muhammad bin Abdul Qadir. *Miftah al-WUṣūl ila 'Ilm al-Uṣūl fi Syarh Khalashah al-Ushu*. Dubai, Emirat Arab: Dar al-Buhuts li al-Darasat al-Islamiah wa Ihya' al-Turots, 2004.
- Fattah, Hartina, dkk.. *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Publica Indonesia Utama, 2022.
- Al-Ghazālī, Imām Abū Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993.
- Gipson, Bruce C. *Maqāṣid al-Shari'ah As a Methodology for Tajdid A Return to the Spirit of the Qur'an and the Sunah of His Messenger Saas*. Tesis, Temple University Graduate Broad, Philadelphia, 2012.
- Hajar, Ahmad bin Ali Ibnu . *Fathu al-Bari bi Syarhi al-Imām Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhārī*. Jilid 4. Riyadh: Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, 1421 H./2001 M.
- Hamsani. *Organizational Citizenship Behavior di Bank Shari'a*. Surabaya: Scopind Media Pustaka, 2020.

Al-Hanbali, Al-Qadhi Abū Ya'la. *Al-Masail Al-Ushuliyah min Kitab Al-Riwayataini wa Al-Wajhaini*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1985.

Al-Hanbali, Ibnu al-Mibrad Yusuf bin Hasan bin Ahmad bin Hasan bin Abdul Hadi. *Ghayah al-Sul 'ila 'Ilm al-Uṣūl 'ala Mazhab al-Imām al-Mubajjal Abū Abdillāh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibani*. Kuwait: Gharas, 2012.

Al-Hassan, Ahmad Y. *Science and Technology in Islam: Technology and Applied Sciences*. Beirut, Lebanon: United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization, 2001.

Harun, M. Yahya *Kerajaan Islam Nusantara: Abad XVI & XVII*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Sejahtera, 1995.

<http://ce-inter.iust.ac.ir/>

Al-'Iraqi, Abū Zar'ah Ahmad bin Abdurrahim. *Al-Ghiyats al-Hami' Syarh Jam'i al-Jawami'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2004.

ISACA. *CMMI Model V3.0-Overview*. Schaumburg, Illinois, United State: THE ISACA, 2023.

Iyamu, Tiko. *Strategic Information Technology Governance and Organizational Politics in Modern Business*. United States: IGI Global, 2015.

Jaballah, Jamil & Peillex, Jonathan & Weill, Laurent, "Is Being Sharia compliant worth it?," *Economic Modelling*, Elsevier, vol. 72(C), (2018): 353-362.

Jamin, Ahmad, dan Pristian Hadi Putra. *Dasar-Dasar Pendidikan Islam: Pendekatan Filosofis, Normatif, Teoritis dan Aplikatif*. Indramayu: Penerbit Adab, 2022.

Al-Jashshash, Imām Ahmad bin Ali ar-Razi. *Al-FUṣūl fī Al-Ushul*. Kuwait: Wazarah Al-Awqaf, 1994.



Al-Juwainī, Imām Haramain Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf. *Al-Burhan fi Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1399 H.

Jędrzejowska, Magdalena. "Process Areas in CMMI 2.0 Model," dalam <https://spyro-soft.com/blog/process-areas-in-cmmi-2-0-model>, diakses 10 September 2023.

Keyes, Jessica. *Software Configuration Management*. Broken Sound Parkway, New York: Auerbach Publications, 2004.

Khallaf, Abdul Wahab. *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiah, 1956.

----- . *Ilmu Uṣūl al-Fiqh wa Khulashah al-Tasyri' al-Islami*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1996.

Köszegi, Michael A. and J. Gordon Melton. *Islam in North America: A Sourcebook*. Washington: ASCI, 2017.

Kulpa, Margaret K. and Kent A. Johnson. *Interpreting the CMMI (R): A Process Improvement Approach*. Broken Sound Parkway, New York: Auerbach Publications, 2008.

Kurniawan, Heru. *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Al-Madani, Hanan. The Compliance of Sukuk with Maqāsid Al-Shari'a: A Case Study of the Medium Term Note Sukuk Programme of the Islamic Development Bank. *Dissertation*. University of Bolton, United Kingdom, 2018.

Al-Maliki, Shalih bin Muhammad bin Nuh bin Abdullah al-'Amri al-Fullani. *Iqazhu Hlām Uli al-Abshar li Iqtida' bi Sayyidi al-Muhajirin wa al-Anshar*. Syariqah, EUA: Dar al-Fath, 1997.

Magdalena, Ina. *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*. Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2022.

- Martins, Cristine and Gomes de Gusmão. ISO, CMMI and PMBOK Risk Management: a Comparative Analysis. *The International Journal of Applied Management and Technology*, Vol.1, No. 1, (2003).
- Mas, Antonia, Antoni Mesquida and Rory V. O'Connor. *Software Process Improvement and Capability Determination*. Germany: Springer International Publishing, 2017.
- Masturin. *Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural*. Semarang: Penerbit Lawwana, 2022.
- McManus, John. *Managing Stakeholders in Software Development Projects*. United Kingdom: Taylor & Francis, 2007.
- Minarti, Sri. *Ilmu Pendidikan Islam: Fakta Teoretis-Filosofis dan Aplikatif-Normatif*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Mohammed, Mustafa Omar. The Performance of Islamic Banking: A Maqāṣid Approach. *IIUM International Accounting Conference (INTAC IV)*, Putra Jaya Marroitt. 25 June 2008.
- Muhammad, Husein. *Perempuan, Islam, dan Negara*. Yogyakarta: IRCiSod, 2022.
- Al-Murawi, Abū Abdullah bin Mala Farruh bin Abdul Muhsin bin Abdul Khaliq. *Al-Qawl al-Sadid fi Ba'dh Masail al-Ijtihad wa al-Taqlid*. Kuwait: Dar al-Da'wah, 1988.
- Musse, Abdifatah Mohamed. *Awareness of Islamic Banking Products and Services Among Non-Muslim Students in Selected Northern Universities of Malaysia*. Germany: GRIN Verlag, 2016.
- Mutahhari, Murtaza. *The Theory of Knowledge: An Islamic Perspective*. United Kingdom: Islamic College for Advanced Studies Publication, 2011.

- Nailufar, Eva Zulfa. *Pengupahan Berkeadilan Menurut Hukum Islam*. Serang, Banten: Penerbit A-Empat, 2014.
- Al-Najdi, Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman al-Tamimi. *Mabhats al-Ijtihad wa al-Khilaf*. Riyadh: Jami'ah al-Imām Muhammad bin Sa'ud, t.t.
- Nata, Abuddin. *Islam dan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Oksala, Steven. Anthony Rutkowski, Michael Spring and Jon O'Donnell, "The Structure of IT Standardization." *StandardView* Vol. 4, No. 1, March/1996
- Oroian, B., I Condrea, A Hrițuc, C Botezatu, M Ețcu and L Slătineanu. Analysis as the Starting Point for the Development of Scientific Research. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 564, Innovative Manufacturing Engineering and Energy (IManEE 2019)*, International Conference 22–24 May 2019, University of Pitesti, Romania, 564 012086. DOI 10.1088/1757-899X/564/1/012086
- Piliyanti, Indah. *Inklusivitas dan Inovasi Sosial Lembaga Filantropi Islam di Indonesia: Perspektif Maqāṣid Syari'ah*. *Disertasi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta Indonesia, 2022.
- Pitra, Ahmad, Ali Ridho dan Revita Desi Hertin. *Bisnis Etik*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2023.
- Qadir, Tijani Abdul. An Assessment of the Objectives of Islamic Law (Maqāṣid al-Shari'ah) in the Preservation of the Five Essential Values (Necessities). *Tesis*, Faculty of Law Ahmadu Bello University, Zaria-Nigeria, 2011.
- Al-Qaththan, Manna' bin Khalil. *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.

- Qudamah, Abdullah bin Ahmad Ibnu . *Rawdhah al-Nazhir wa Jannah al-Manazhir fi Uşūl al-Fiqh 'ala Mazhab al-Imām Ahmad Ibnu i Hanbal*. Makkah: Al-Maktabah Al-Makkiah, 1998.
- Al-Rabbath, Khalid dan Sayyid 'Izzat 'ide. *Al-Jami' li 'Ulul al-Imām Ahmad*. Jilid 5. Kairo: Dar al-Falah, 2009.
- Ramadani, Veland, Léo-Paul Dana, Vanessa Ratten, Sadush Tahiri, “The context of Islamic entrepreneurship and business: concept, principles and perspectives.” *Int. J. Business and Globalisation*, Vol. 15, No. 3, (2015): 244-261 Raouf, Abdul, Daoud Ait-Kadi, Jezdimir Knezevic, Ben-Daya Mohamed, and Salih O. Duffuaa. *Handbook of Maintenance Management and Engineering*. Netherlands: Springer London, 2009.
- Al-Razi, Fakhruddin Muhammad bin Umar bin al-Husain. *Al-Mahshul fi 'Ilm Uşūl al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997.
- Renn, Jürgen. *The Evolution of Knowledge*. New Jersey, US: Princeton University Press, 2019.
- Retnawati, Heri. *Analisis Kuantitatif Instrumen Penelitian: Panduan Peneliti, Mahasiswa, dan Psikometrian*. Yogyakarta: Parama, 2016.
- Riel, Andreas, Rory O'Connor and Serge Tichkiewitch (eds.). *Systems, Software and Services Process Improvement*. Germany: Springer, 2010.
- Rohit, Khurana. *Software Engineering: Principles and Practices*. India: Vikas Publishing House Pvt Limited, 2010.
- Runeson, Per, Emile Engstrom and Margaret-Anne Storey. The Design Science Pradigm as a Frame for Empirical Software Engineering. In M. Felderer and G. H. Travassos (eds.). *Contemporary Empirical Methods in Software Engineering*. Switzerland: Springer Nature, 2020.

- Rusdiana, A., dan Abdul Kodir. *Pengelolaan Madrasah Diniyah Kontemporer*. Bandung: Yayasan Darul Hikam, 2022.
- Rusyd, Daniel. *Doktrin Perubahan Sosial dalam Islam: Sebuah Kajian Pengantar*. Bandung: abQarie Press, 2021.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Sharī'a*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Sudiarja, Antonius. *Karya Lengkap Driyarkara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Sulistyowati dan Suparno. *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Suparmin, Asy'ari. *Asuransi Sharī'a*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abū Bakar. *Taqrir al-Isnad fi Tafsir al-Ijtihad*. Iskandari: Dar al-Da'wah, 1983.
- Al-Syafi'i, Abū Abdullah Muhammad bin Idris. *Al-Risalah*. Mesir: Mushtafa Al-Babi Al-Halabi wa Awladuhu, 1938.
- Al-Syanqithi, Sementara Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar al-Jukni. *Al-Mashalih al-Mursalah*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2019.
- Al-Syatsri, Sa'd bin Nashir bin Abdul Aziz. *Syarhu Risalah fi Uṣūl al-Fiqh li al-Hasan Ibnu Shihab al-'Abkari*. Riyadh: Kunuz Isybiliya, 2007.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah. *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilmi al-Ushul*. Riyadh: Dar al-Fadhilah, 2000.
- Tan, Charlene (ed.). *Reforms in Islamic Education: International Perspectives*. London: Bloomsbury Publishing, 2014.

- Tumewang, Yunice Karina, Herlina Rahmawati Dewi and Hanudin Amin. Over a Decade of Maqāsid Sharia Studies: A Bibliometric Analysis and Direction for Future Research. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2023. DOI: 10.1108/JIABR-08-2022-0207.
- Ulum, A.R. Shohibul. *99 Prinsip Bisnis Sukses ala Rasūlullāh*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Villagran, Velasquez, Estevez N., E., Pesado, P. and Juanes Marquez, J. de 'Standardization: A Key Factor of Industry 4.0', *Sixth International Conference on eDemocracy & eGovernment (ICEDEG)*. Quito, Ecuador, 4/24/2019, IEEE, (2019): 350–354.
- Vuppala, V. and J. Vincent. Quark: A Dynamic Sdlc Methodology. *Proceedings of PCaPAC*, Saskatoon, Saskatchewan, 2010.
- Wibas, "Organizational Training (OT) (CMMI-DEV)," dalam <https://www.wibas.com/cmmi/organizational-training-ot-cmmi-dev>, diakses 10 September 2023.
- Wibas, "Process and Product Quality Assurance (PPQA) (CMMI-DEV)," dalam <https://www.wibas.com/cmmi/process-and-product-quality-assurance-ppqa-cmmi-dev>, diakses 10 September 2023.
- Wibas, "Process Management (CMMI-DEV)," diakses <https://www.wibas.com/cmmi/process-management-cmmi-dev>, diakses 10 September 2023.
- Wibas, "Product Integration (PI) (CMMI-DEV)," dalam <https://www.wibas.com/cmmi/product-integration-pi-cmmi-dev>, diakses 10 September 2023.
- Wibas, "Project Planning (PP) (CMMI-DEV)," dalam <https://www.wibas.com/cmmi/project-planning-pp-cmmi-dev>, diakses 10 September 2023.

- Wibas, "Requirements Development (RD) (CMMI-DEV)," dalam <https://www.wibas.com/cmmi/requirements-development-rd-cmmi-dev>, diakses 10 September 2023.
- Wibas, "Risk Management (RSKM) (CMMI-DEV)," dalam <https://www.wibas.com/cmmi/risk-management-rskm-cmmi-dev>, diakses 10 September 2023.
- Wibas, "Technical Solution (TS) (CMMI-DEV)," dalam <https://www.wibas.com/cmmi/technical-solution-ts-cmmi-dev>, diakses 10 September 2023.
- Wibas, "VER.SP 2.1 Prepare for Peer Reviews," dalam <https://www.wibas.com/cmmi/versp-21-prepare-for-peer-reviews>, diakses 10 September 2023.
- Wibas, "Verification (VER) (CMMI-DEV)," dalam <https://www.wibas.com/cmmi/verification-ver-cmmi-dev>, diakses 10 September 2023.
- Wu, Shao-Tseng and Emory R. Johnson. *Railroad Valuation and Fair Return: A Study of the Basis, Rate, and Related Problems of Fair Return for American Railroads*. United States: University of Pennsylvania Press, Incorporate, 2016.
- Xuan, Wei, Katrina Williams dan Jennifer K. Peat. *Health Science Research: A Handbook of Quantitative Methods*. United Kingdom: Taylor & Francis, 2020.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Uṣūl Fiqh*. Misr: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957.
- Zikri, Muhammad, Gani Jumat dan Ubay Harun. Peran Maqāṣid Sharī'a Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0*, Vol. 1, No. 1. 2022.
- Al-Ziyadat, Naser Salih K. Al-Qaran. *A Framework for Corporate Social Responsibility in Islamic Financial Institutions: Theory*



and Evidence from GCC Region. *Disertation*. Durham University Business School, Durham University, United Kingdom, 2015.

### **TERWAWANCARA**

1. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., Ahli Fikih dan Ushul Fikih, Yogyakarta, 30 Oktober 2023
2. Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., Ahli Fikih dan Ushul Fikih, Yogyakarta, 30 Oktober 2023
3. Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M., Ahli Fikih dan Ushul Fikih, Yogyakarta, 30 Oktober 2023

